

PANDANGAN ULAMA PIDIE JAYA TENTANG ZAKAT PROFESI

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD AL – KAUTSAR

NIM. 190102048

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERSEPSI ULAMA DAYAH TENTANG ZAKAT PROFESI
(Kajian pada Dayah di Kabupaten Pidie Jaya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Bebas Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

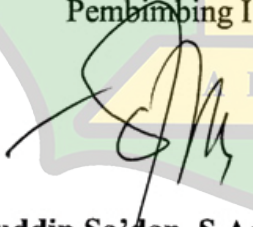
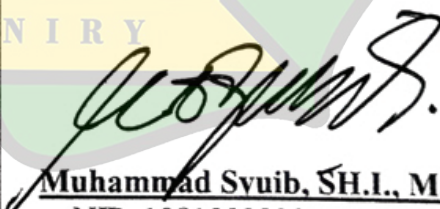
Oleh:

MUHAMMAD AL – KAUTSAR

NIM. 190102048

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
	
<u>Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.</u> NIP. 197102022001121002	<u>Muhammad Syuib, SH.I., M.H</u> NIP. 198109292015031001
Tanggal : 27/07/2023	Tanggal : 27/07/2023

PANDANGAN ULAMA PIDIE JAYA TENTANG ZAKAT PROFESI

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

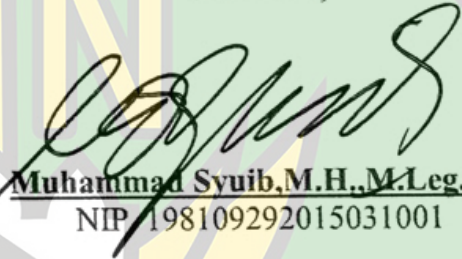
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 01 Agustus 2023 M.
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197102022001121002

Sekretaris,



Muhammad Syuib, M.H., M.Leg.St
NIP. 198109292015031001

Penguji I,



Prof. Dr. H. Armiadi, S. Ag., MA
NIP. 197111121993031003

Penguji II,



Zuhri Pasha, S.Sy., MH
NIP. 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Al - Kautsar
NIM : 190102048
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

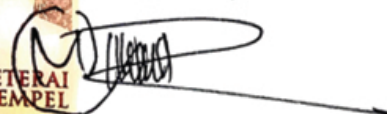
1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juni 2023

Yang Menyatakan,




Muhammad Al – Kautsar

ABSTRAK

Nama : Muhammad Al – Kautsar
NIM : 190102048
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Pandangan Ulama Pidie Jaya Tentang Zakat Profesi
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin, S. Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Syuib, M.H., M.Leg.St
Kata Kunci : *Ulama Dayah, Zakat Profesi*

Profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh imbalan atau upah. Pekerjaan juga sering disebut sebagai mata pencaharian untuk keberlangsungan hidup. Pada dasarnya, kerja adalah ibadah yang mendatangkan pahala, akan tetapi ada beberapa jenis pekerjaan yang justru akan membuat pelakunya berdosa jika melakukannya. Pekerjaan yang dimaksud adalah sesuatu yang diharamkan karena menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun lingkungan sekitar. Skripsi ini difokuskan untuk menjawab dua hal penting, 1. Bagaimanakah Pendapat Ulama Dayah di Pidie Jaya tentang Zakat Profesi 2. Bagaimanakah Ketentuan Zakat Profesi dalam Peraturan dan Perundangan – undangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode data primer yaitu berupa wawancara dengan dayah yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui Zakat Profesi merupakan pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. Zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5% dari hasil yang diperoleh setiap bulan, kemudian di setor kepada Baitul Mal untuk dilakukan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ulama dayah di Kabupaten Pidie Jaya sepakat bahwa zakat profesi ini sudah ada sejak masa Rasulullah namun belum ada ijtihad yang jelas sehingga perlu adanya pnegkajian pada skripsi ini, akan tetapi setelah di analisis persepsi ulama dayah ternyata setuju dengan adanya zakat profesi ini.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PANDANGAN ULAMA PIDIE JAYA TENTANG ZAKAT PROFESI**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Davy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Syuib, SH., M. Leg.St selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga

Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezekinya.

3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A. serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. sekaligus Penasehat Akademik saya Bapak Muhammad Iqbal, M.M., dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih kepada Ulama Dayah Kabupaten Pidie Jaya yang sudah menerima saya untuk melakukan survey lapangan. Terima kasih terutama kepada Abu H. Faisal Hasan Sufi, Abaya Muhammad Al Mustafa M.E, Abati Junaidi, dan Dr. Tgk. Hamdani Ar selaku Ulama Dayah Kabupaten Pidie Jaya, yang sudah mau di wawancarai dan memberikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan pada saat wawancara serta memberikan motivasi dan Doa sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ucapan sayang, cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua kami Ayahanda Lukman, S.Pd . dan Ibunda Suryani. yang telah mendoakan, menyangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, membantu dari segi materil dan moril hingga saya bisa menyelesaikan kuliah sampai tahap ini, semoga Allah Swt memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik didunia dan diakhirat kepada mereka berdua.
6. Ucapan Terima Kasih kepada kakak kandung pertama saya Lusniati Saputri, S.Pd., M.Pd, kakak kandung kedua saya Rachmawati Dewi, S.Ikom, adik kandung perempuan saya Rizka Izza Maulani, dan adik

kandung laki-laki saya Rifqy Dzul Fahmi yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.

7. Selanjutnya kepada seluruh keluarga besar saya yang sudah memberikan Doa dan dukungannya hingga saya bisa menyelesaikan kuliah sampai pada tahap ini.
8. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan HES khususnya leting 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang banyak membantu dan berbagi ilmu serta menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah Swt selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 27 juli 2023

Penulis,

A R - R A N I R Y

Muhammad Al Kautsar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	

8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

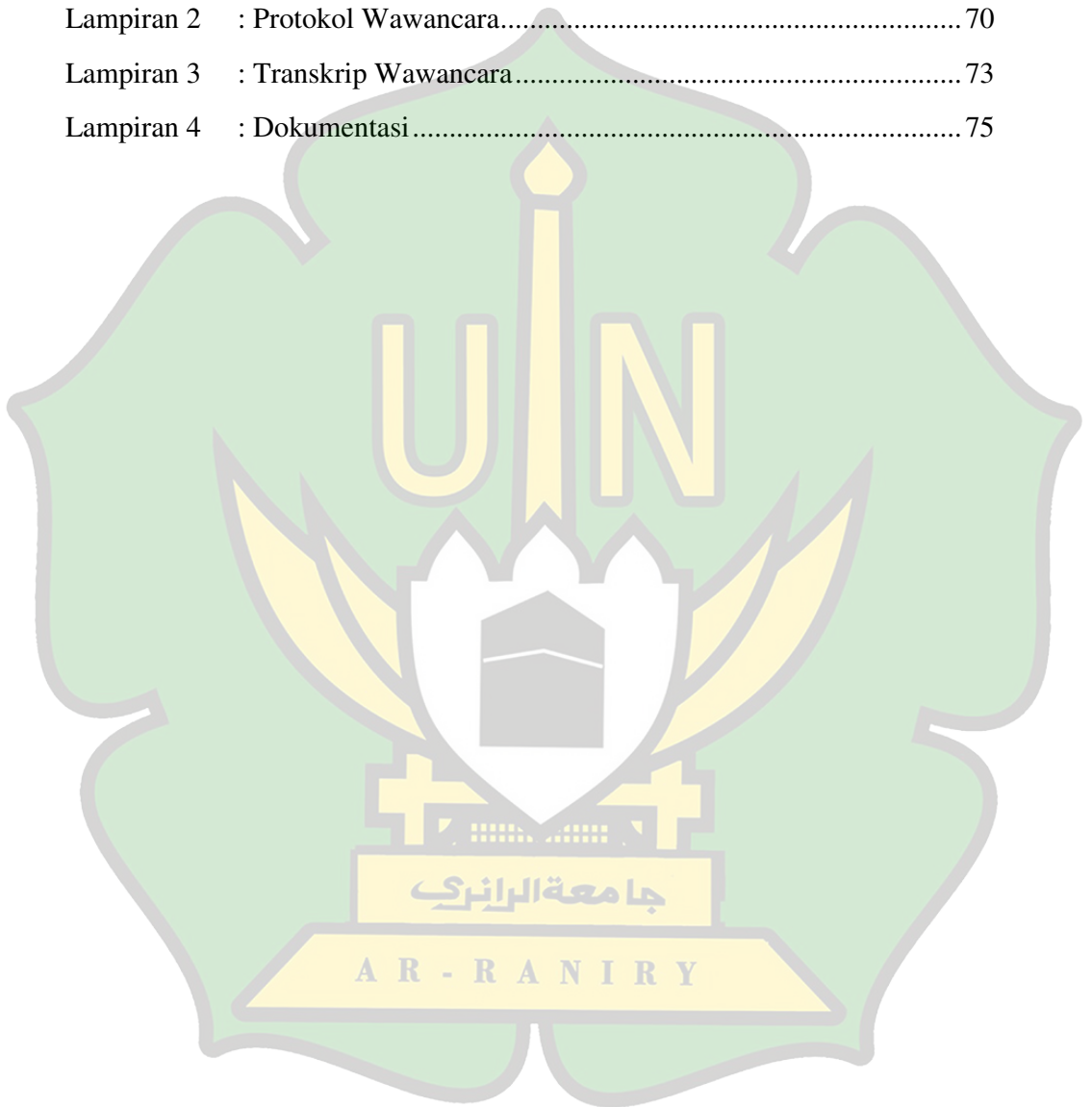
طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

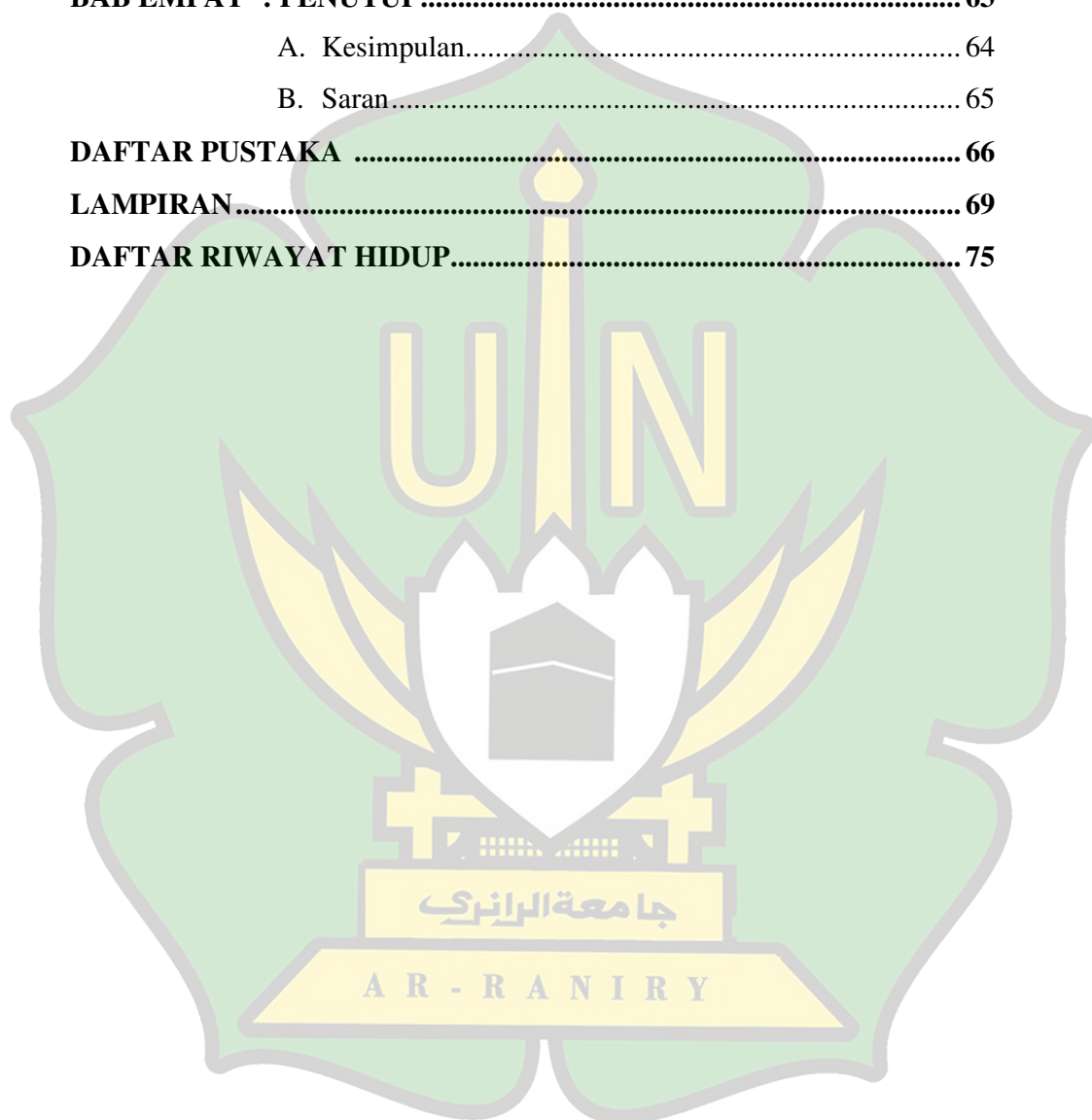
Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	69
Lampiran 2	: Protokol Wawancara.....	70
Lampiran 3	: Transkrip Wawancara.....	73
Lampiran 4	: Dokumentasi.....	75



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	12
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA : ZAKAT PROFESI DALAM HUKUM ISLAM.....	20
A. Zakat Profesi dan Dasar Hukumnya	20
B. Tata cara Penghitungan Zakat Profesi	25
C. Pendapat Ulama secara Umum tentang Zakat Profesi	29
D. Pelembagaan Zakat oleh Pemerintah.....	33
BAB TIGA : PANDANGAN ULAMA DAYAH TENTANG ZAKAT PROFESI.....	42
A. Gambaran Umum Ulama Dayah di Kabupaten Pidie Jaya	42
B. Ketentuan Zakat Profesi dalam Peraturan dan Perundang – undangan	44

C. Pendapat Ulama Dayah di Pidie Jaya tentang Zakat	
Profesi	50
BAB EMPAT : PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai *wasilah* untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam tidak menyukai adanya penumpukan kekayaan (*taksīd al-amwāl*) hanya terpusat pada segelintir orang saja dalam suatu masyarakat, karena akan melahirkan pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil orang, juga dapat mendorong timbulnya penindasan dan penderitaan. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, manusia (umat Islam) harus mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kekayaannya ketika sudah mencapai nisab kepada mereka yang berhak (*mustahiq*), sebagai pelaksanaan atas perintah Allah.¹

Zakat merupakan kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi, sosial, dan tanggung jawab moral. Dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang yang sudah pegawai negeri. Dalam bidang sosial zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang yang mempunyai penghasilan profesi untuk membantu dan menolong para *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam bidang moral, zakat mensucikan harta yang dimiliki setiap orang agar hartanya diridhai oleh Allah.²

Zakat memiliki hikmah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan

¹ Kutbuddin Aibak, “*Kajian Fiqh Kontemporer*”, (Yogyakarta: Kali Media, 2017), hlm. 155

² Yuni Hertami, “*Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi Di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2017, hlm. 3

mengembangkan harta yang dimiliki.³ Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaatnya.⁴ Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.⁵

Seiring perkembangan zaman, banyak masalah sosial-ekonomi yang timbul dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan melalui zakat, karena pemahaman zakat masih sempit dan tekstual hanya tertentu pada harta-harta yang sudah ditetapkan oleh syara'.⁶ Seperti halnya pembahasan zakat dalam kitab-kitab klasik, yang dibahas secara berulang-ulang hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam, pada masa permulaan Islam, yaitu *naqdain* (emas dan perak), barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan *rikaz* (harta karun). Akan tetapi zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.⁷

Oleh karena itu tidaklah masuk akal apabila pembersihan atau zakat itu hanya terbatas pada jenis kekayaan di atas, tanpa termasuk ke dalamnya kekayaan-kekayaan yang sekarang telah menjadi sumber pendapatan-orang dan pemerintah. Semua kekayaan dengan demikian perlu dibersihkan dan dibuang

³ Fakhruddin, "*Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*", (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Hlm.28

⁴ *Ibid.*, Hlm.32.

⁵ Adiana Dewi Varida, "*Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern*", Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2015, Hlm. 1

⁶ Tukimin, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Rumah Tangga*", skripsi, Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019, Hlm. 2.

⁷ Fakhruddin, "*Fiqh & Manajemen Zakat...*" Hlm. 39.

yang tidak baik darinya dengan mengeluarkan zakatnya.⁸

Zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain adalah cukup nisab dan haul. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah perputaran waktu bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, biasanya dua belas bulan atau setiap kali menuai hasil tanaman.⁹

Kemajuan teknologi dan industri, berdampak pada banyaknya usaha yang mampu mempengaruhi pergeseran pola pendapatan masyarakat. Bertambahnya pendapatan tersebut juga berdampak kepada jumlah zakat yang dibebankan kepada setiap individu. Namun pelaksanaan zakat banyak menemukan hambatan karena masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang cara pelaksanaan zakat.¹⁰ Didalam ketentuan syariat, zakat merupakan amalan yang pasti, tidak dibutuhkan adu argumentasi lagi. Perbedaan pendapat hanya terjadi pada beberapa dari furu'nya saja. Sedangkan hukum pokok wajibnya sudah jelas.¹¹ Seiring dengan perkembangan zaman yang modern tentu juga akan menimbulkan permasalahan yang baru dalam hal kajian fiqh zakat.¹² Sebagai contoh dalam hal ini adalah zakat profesi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya)

⁸ Yusuf Qardawi, *"Hukum Zakat"*, (Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007), Hlm.147

⁹ Rizkiyallah, *"Zakat Batu Akik Hasil Tambang menurut Hukum Islam"*, Vol.1 No. 2, Petita, Oktober 2016, Hlm. 254.

¹⁰ Bayu Setyadi-praja, *"Pembatasan Zakat Tambang pada Emas dan Perak (Suatu Analisis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 9 Tahun 2013)"*, skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2017, Hlm.1.

¹¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *"Fiqh Wanita"*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2008), Hlm. 272

¹² Tukimin, *"Tinjauan Hukum Islam..."* Hlm. 3.

menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak, zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik. Sedangkan zakat profesi zakat yang diberikan oleh setiap orang Islam, yang menyangkut imbalan profesi yang diterima, seperti gaji dan honorarium¹³.

Zakat profesi tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Zakat profesi merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki dasar dan alasan yang kuat. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat adanya zakat profesi yaitu Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi seperti: dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya.

Zakat profesi bisa dianalogikan pada tiga hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat rikaz. Apabila dianalogikan dengan zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji. Sedangkan jika dianalogikan kepada zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, dan yang terakhir apabila dikategorikan dengan zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya¹⁴.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hlm. 140.

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, Hlm. 103; *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Hlm. 95

Adapun pekerjaan atau keahlian profesional tersebut bisa dalam bentuk usaha fisik, seperti pegawai atau artis, usaha pikiran dan ketrampilan seperti konsultan, insinyur, notaris dan dokter, pejabat dan tunjangan jabatan. Hasil usaha profesi juga bisa bervariasi, misalnya hasil yang teratur dan pasti setiap bulan, minggu atau hari seperti upah pekerja dan pegawai atau hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor dan royalti pengarang.

Harta zakat merupakan suatu harta yang tumbuh dan berkembang, maksudnya ialah harta tersebut memberikan keuntungan, atau pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan. Harta tersebut apabila dikeluarkan tidak akan berkurang ataupun membuat yang orang yang bersangkutan jatuh miskin akibat memberikan kelebihan kekayaannya yang lebih itu, karena zakat itu hanyalah sejumlah yang sangat kecil yang wajib dikeluarkan dari suatu kekayaan yang banyak, berkembang, dan diinvestasi, yang berdasarkan hukum alam (sunnatullah) tidak mengurangnya.¹⁵ Harta tersebut wajib berkembang secara riil atau secara estimasi. Berkembang secara riil adalah penambahan akibat perkembangbiakan atau perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan berkembang secara estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan memperjualbelikannya.¹⁶

Ulama dayah merupakan sosok teungku yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Aceh, baik dalam aspek pembelajaran keagamaan maupun sosial dan politik. Pernyataan-pernyataan ulama dayah merupakan pemberi kesimpulan akhir terhadap berbagai permasalahan yang kemudian secara serta

¹⁵ Yusuf Qardawi, "*Hukum ...*", Hlm. 138.

¹⁶ Adiana Dewi Varida, "*Analisis Pemikiran Didin ...*", Hlm. 8.

merta diikuti oleh masyarakat Aceh.¹⁷

Dilihat pada pendapat kalangan ulama dayah, mereka masih mengkatagorikan jenis harta kekayaan yang wajib dizakati berdasarkan fiqh klasik atau kitab-kitab terdahulu, diantaranya emas dan perak, hasil perniagaan, binatang ternak, buah-buahan, dan biji-bijian. Adapun zakat profesi tidak dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati, mereka berpendapat bahwa zakat profesi tidak dikenai zakat, kecuali barang tersebut diperdagangkan maka akan dikenai zakat perdagangan. Jadi, hasil dari zakat profesi tersebut dizakati sebesar 2,5% dari gaji yang diperoleh.¹⁸

Dalam kaitan antara kewajiban zakat dan profesi, Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat itu tidak diberlakukan terhadap profesi dari gaji yang dihasilkan oleh pegawai atau honorer, sedangkan dalam kasus tabungan-tabungan yang diinvestasikan dalam kegiatan produktif, penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban pembayaran zakat. Namun, bila tabungan-tabungan itu ditukarkan dengan barang barang mewah maka tabungan-tabungan tersebut dianggap timbunan yang tidak digunakan. Oleh karena itu, dikenai zakat secara langsung.¹⁹ Menurut Monzer Kahf, zakat profesi ditentukan secara sosiokultural. Islam tidak menyetujui cara-cara tertentu dalam penggunaan harta yang mungkin saja diterima dengan baik oleh orang lain. Penimbunan harta akan mengakibatkan harta menjadi tidak produktif dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²⁰

¹⁷ Nirzalin Armia, “*Teungku Dayah dan Kekuasaan Panoptik*”, (Substantia, Vol. 16, No. 1, April 2014), Hlm. 18

¹⁸ Hasil wawancara dengan Mahda, Pimpinan Dayah Mahyal Huda, tanggal 17 Maret 2020 di Lhoksukon,

¹⁹ Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, “*Kaya karena Berzakat*”, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), Hlm. 130

²⁰ *Ibid*, Hlm. 131

Menurut Yusuf Qardhawi didalam bukunya “Hukum Zakat” menjelaskan mengenai kekayaan yang wajib dizakati, yaitu: zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian (tanaman dan buah-buahan), madu dan produksi hewan, barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik dan gedung, zakat pendapatan usaha (profesi), dan zakat saham dan obligasi.²¹ Jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan, selalu berubah dari waktu ke waktu dan tidak terlepas kaitannya dengan adat dan lingkungan peradaban yang berbeda-beda.²²

Menurut pendapat ulama dayah di Pidie Jaya Fiqh zakat kontemporer harus dipahami sebagai upaya untuk memahami zakat secara komprehensif dalam konteks kekinian, yang memiliki karakter yang mungkin berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Selain masalah hukum, juga masalah sosial, ekonomi, dan kesejahteraan²³.

Ijma' ulama di Aceh harus memikirkan tentang ijtihad zakat profesi, namun dalam proses untuk mengeluarkan suatu ijtihad belum ada ulama yang mencapai kriteria untuk menetapkan itu serta di aceh belum adanya suatu fatwa tentang zakat profesi, dan ini memerlukan kajian terhadap para ulama terkait hal yang terjadi baru baru ini supaya ada regulasi tetap untuk berjalannya system pemerintahan yang ada di aceh yaitu adanya pendistribusian zakat profesi melalui gaji ASN/PNS²⁴.

Melihat pada sejarah umat islam, pada masa muawiyah zakat profesi sudah ada yaitu diambil pada gaji tentara masa itu, karena masa muawiyah para

²¹ Widi Nopiardi, “Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat”, Vol. 16, No. 1, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Januari-Juni 2017, Hlm. 99.

²² Yuni Hertami, “Sistem Pelaksanaan ...”, Hlm. 6.

²³ Hasil wawancara dengan Hamdani, Pimpinan Dayah Jeumala Amal. pada hari Jum'at, Tanggal 26 Mei 2023 di Kecamatan Lueng Putu.

²⁴ Hasil wawancara dengan Hamdani, Pimpinan Dayah Jeumala Amal. pada hari Jum'at, Tanggal 26 Mei 2023 di Kecamatan Lueng Putu.

tentara mendapat kekayaan banyak selain dari rampasan perang ada juga didapatkan hasil bonus dari kekhalifahan, karena salah satu bentuk supaya para tentara islam memiliki semangat juang untuk memperluas penyebaran Islam di muka bumi.

Sebagian ulama tidak setuju pada masalah emas dan uang (Fulus) karena dinar dan dirham itu merupakan copy Paste dari Romawi, romawi menggunakan itu sebagai alat tukar menukar yang hari ini kita pakai disebut dengan uang, uang inilah yang membuat kita mempunyai besaran untuk mengeluarkan zakat profesi seperti berapa nisap zakat dikali dengan berapa gaji yang didapatkan perbulan, itulah besaran zakat yang harus dikeluarkan, sehingga menghasilkan problematika baru dari ulama kalangan dayah²⁵.

Karena perbedaan pendapat antara ulama dayah dan ulama kontemporer, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan judul **“PANDANGAN ULAMA PIDIE JAYA TENTANG ZAKAT PROFESI”**. Karena memiliki sedikit perbedaan dengan asumsi ulama dayah. Pada dasarnya setiap harta kekayaan yang produktif (tumbuh dan berkembang) dan bernilai ekonomis apabila telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.²⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah diatas dapat ditarik beberapa pokok pembahasan yang perlu dikaji dan dibahas nantinya dalam proposal ini dan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pandangan Ulama Dayah di Pidie Jaya tentang Zakat Profesi ?

²⁵ Hasil wawancara dengan Hamdani, Pimpinan Dayah Jeumala Amal. pada hari Jum'at, Tanggal 26 Mei 2023 di Kecamatan Lueng Putu.

²⁶ Widi Nopiardi, *“Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat....*, Hlm. 99.

2. Bagaimanakah Ketentuan Zakat Profesi dalam Peraturan dan Perundangan – undangan ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan diatas yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pandangan Ulama Dayah di Pidie Jaya tentang Zakat Profesi.
2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Ketentuan Zakat Profesi dalam Peraturan dan Perundang – undangan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman bagi penulis dalam penelitian ini, maka perlu penjelasan terhadap istilah – istilah pokok yang terdapat dalam pembahasan judul proposal ini. Adapun istilah – istilah pokok pembahasannya adalah :

1. Pandangan

Pandangan adalah kemampuan untuk membedakan, untuk mengelompokkan, untuk memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang. Pandangan dalam bahasa lain juga dikenal dengan persepsi, yang berarti pengalaman terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang dapat didapatkan dengan menyimpulkan informasi dan juga menafsirkan pesan. Pandangan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mana individu-individu yang mengorganisasikan dan menafsirkan kesan dari indera

mereka agar mereka memberikan makna terhadap lingkungan mereka²⁷.

Pandangan dalam skripsi ini menyampaikan tentang bagaimana ulama dayah mendefinisikan, melihat dan menyimpulkan zakat profesi yang ada di Kabupaten Pidie Jaya.

2. Zakat

Zakat secara bahasa berarti keberkahan, pertumbuhan, kesucian dan kebaikan. Sedangkan secara istilah, zakat ialah bagian (harta) yang telah ditentukan, dari harta tertentu, pada waktu tertentu, dan dibagikan kepada golongan orang-orang tertentu.²⁸

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, yang berarti mengeluarkan jumlah tertentu dari harta itu sendiri. Zakat adalah penyerahan (pemindahan) kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.²⁹ Beliau juga mengatakan bahwa zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.³⁰

3. Profesi

Profesi pada adalah profesi dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk menunjukkan tentang pekerjaan seseorang. Seseorang yang bekerja sebagai dokter, dikatakan profesinya sebagai

²⁷ Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm. 89

²⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, "*Shahih Fikih Sunnah*", (Jakarta: PustakaAzzam, 2015), Hlm. 4.

²⁹ Yusuf Qardawi, "*Hukum ...*", Hlm.34.

³⁰ *Ibid.*, Hlm.3.

dokter dan orang yang pekerjaannya mengajar di sekolah dikatakan profesinya sebagai Guru dan sebagainya dalam skripsi ini yang dikatakan profesi adalah segala profesi yang wajib mengeluarkan zakat profesi ketika memenuhi nisab pada satu haul³¹.

Jadi, zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Misal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya.³²

4. Ulama Dayah

Ulama dayah adalah seorang pendidik yang memiliki kapabilitas ilmu agama yang memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan kepada masyarakat, baik yang berintegrasi di lembaga formal maupun non-formal. Kedudukan ulama dayah dalam masyarakat Aceh merupakan sosok yang masih sangat sakral dan merupakan gelar yang sangat identik dengan keagamaan.³³

Ulama dayah merupakan sosok ulama yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Aceh, baik dalam aspek pembelajaran keagamaan maupun sosial dan politik. Pernyataan-pernyataan ulama dayah merupakan pemberi kesimpulan akhir terhadap berbagai permasalahan yang kemudian secara serta merta diikuti oleh masyarakat Aceh, dalam skripsi ini disebutkan bahwa ulama dayah

³¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, II/497; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, II/865; Ali as-Salus, *Mausu'ah al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah*, Hlm. 522; Al-Yazid Ar-Radhi, *Zakah Rawatib Al-Muwazhaffin*, Hlm. 17.

³² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Hlm. 95.

³³ Almuhajir, "Manajemen Teungku Dayah, Pemberdayaan Personalia Lembaga Pendidikan Islam di Aceh", Vol. 7 No.2, *Analytica Islamica*, Juli-Desember 2018, Hlm. 117.

yang dimaksud merupakan ulama dayah yang paham tentang zakat profesi dan zakat lainnya sesuai syariat Islam.³⁴

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan langkah langkah metode penelitian. Cooper dalam Creswell mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan yakni: menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini juga akan menjadi penelaahan terhadap penelitian-penelitian yang relevan, kemudian peneliti melihat situasi yang berbeda dari peneliti terdahulu terdapat hal yang menarik yang mengkaji beberapa aspek yang berkaitan dengan Persepsi Ulama Pidie Jaya Tentang Zakat Profesi.

Penelitian skripsi Bahrini, dengan judul “Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene” Dalam skripsi ini menganalisis tentang pemahaman zakat profesi pada masyarakat Tammerodo, Pengamalan zakat profesi serta keterkaitan antara pemahaman dan pengamalan zakat profesi. Disini bisa kita lihat bahwa bagaimana pemahaman masyarakat yang bisa kita bandingkan dengan persepsi ulama dayah yang ada di kabupaten Pidie Jaya³⁵.

Skripsi Wiwid Sugiarto tahun 2018 dengan judul “Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini difokuskan terhadap analisis pelaksanaan zakat profesi pada guru SD Negeri 1

³⁴ Nirzalin Armia, “*Teungku Dayah*”, Hlm. 18.

³⁵ Bahrini, “*Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene*” skripsi, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Parepare. 2018

Tanjungan Kec. Pematang Sawa, Kab Tanggamus dengan tujuan dan harapan bahwa mampu mengetahui tentang penyaluran dan penerima zakat. Penelitian ini lebih mengkaji tentang pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat profesi pada guru SDN 1 Tanjungan³⁶.

Dalam skripsi Armianti yang ditulis pada tahun 2011 dengan judul “Penerapan Zakat Profesi” (Studi kasus pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan). Skripsi ini membahas tentang penerapan zakat profesi pada badan amil zakat (BAZ), serta cara perhitungan zakat profesi, kewajiban membayar zakat profesi bagi muslim cukup beralasan. Sebabnya Islam saja mewajibkan zakat bagi para petani bila mencapai nisab meski saat ini sering kali harga jual hasil pertanian mereka tidak bagus dan pendapatan mereka dari penjualan hasil pertanian lebih rendah dibandingkan para profesional yang memiliki penghasilan dengan gaji bulanan mencapai puluhan juta. Jadi sangat tidak adil jika para petani diwajibkan membayar zakat sedangkan para profesional tidak diwajibkan. Maka dalam hal ini bisa kita ambil tentang cara penerapan zakat profesi dan akan kita selaraskan dengan persepsi ulama terkait zakat profesi.³⁷

Kemudian skripsi yang ditulis oleh yang Rahmani berjudul “Problematika Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Pengumpulan Zakat Perdagangan” diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016. Pada penelitian ini membahas tentang realisasi penerimaan zakat dari pedagang di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Data yang diperoleh dari 2.173 pedagang dengan potensi zakatnya Rp. 10.715.700.000 hanya Rp. 1.589.804.961 yang terealisasi dari 240 pedagang yang membayar

³⁶ Wiwid Sugiarto, “ *Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam* ” skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 2018

³⁷ Armianti, “ *Penerapan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan)* Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2011

zakat ke Baitul Mal Kota Banda Aceh, ini merupakan jumlah yang sangat minim dari potensi yang ada. Adapun kendala Baitul Mal dalam meningkatkan pembayaran zakat dari pedagang adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang keharusan membayar zakat ke Baitul Mal, tidak memahami tatacara pemberian zakat, kurangnya dana sosialisasi, tidak berdomisili di Banda Aceh, tidak menyebutkan jumlah penghasilan per bulan, serta regulasi yang belum tegas/mengikat. Kemudian perspektif pedagang Kota Banda Aceh untuk membayar zakat ke Baitul Mal ialah pedagang Kota Banda Aceh mempunyai alasan yang beragam, seperti rasa kurang percaya terhadap lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh menjadi salah satu alasan utama. Di samping itu, membayar zakat langsung kepada penerima zakat, akan terasa lebih puas dan senang, karena bisa berinteraksi langsung dengan penerima zakat, dan harta zakatnya lebih tepat sasaran diterima oleh penerima zakat yang sebenarnya.³⁸

Dalam skripsi Rahman Nurdin “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar”. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZ Kota Makassar mendistribusikan dananya kepada 8 golongan asnaf. Selain itu BAZ Kota Makassar dari segi pendayagunaannya membagi menjadi dua bagian yaitu : (1) Konsumtif tradisional atau hanya sebagai konsumsi sehari – hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang, (2) Konsumtif Kreatif ini dapat dipergunakan untuk membantu dalam permasalahan sosial ekonomi, seperti pemberian

³⁸ Rahmani, “*Problematika Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Pengumpulan Zakat Perdagangan*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

langsung beasiswa untuk anak keluarga miskin, alat – alat tulis untuk para pelajar, bantuan sarana usaha untuk pedagang kecil seperti gerobak jualan³⁹.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Adiana Dewi Varida yang berjudul “Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern” diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Semarang Tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Didin hafidhuddin tentang sektor rumah tangga modern sebagai sumber zakat merupakan pemikiran yang dapat diterima. Meskipun salah satu syarat harta yang wajib dizakati adalah berkembang, namun salah satu tujuan syariat zakat adalah agar ada pemerataan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Menurut Didin Hafidhuddin zakat yang dikeluarkan dari kepemilikan assesoris rumah tangga yang mewah dan berlebihan maupun alat rumah tangga yang mewah yang tidak biasa dipakai oleh masyarakat pada umumnya diperbolehkan untuk menghindari pola hidup yang mewah dan berlebihan, serta untuk meminimalisir kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.⁴⁰

Berdasarkan kajian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang zakat sudah ada yang meneliti terlebih dahulu, namun belum ada penelitian yang membahas terkait persepsi ulama dayah terhadap zakat profesi. Sehingga memberikan peluang bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.

³⁹ Rahman Nurdin “*Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar*”

⁴⁰ Adiana Dewi Varida, “*Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern*”, Fakultas Syari’ah UIN Semarang. 2015.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang di tempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah – langkah yang sistematis.

1. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan proposal penelitian ini dapat berupa pendekatan konseptual. Pendekatan ini beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang terkait kategori zakat profesi yang wajib dizakati. Pendekatan ini menjadi sangat penting sebab pemahaman terhadap doktrin akan menjadi pijakan untuk membangun argumentasi dalam hal zakat profesi dijadikan sebagai zakat kontemporer.⁴¹

2. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dan menginterpretasikan kondisi- kondisi yang saat ini terjadi di Kabupaten Pidie Jaya⁴². Dengan kata lain, penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk gambaran yang sistematis, factual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui terkait dengan zakat profesi. Serta saya menggunakan jenis penelitian empiris untuk melihat suatu kebenaran korespondensi, yaitu segala sesuatu itu benar apabila didukung oleh data dan fakta.

⁴¹ Muhammad Teguh, “*Metode Penelitian Ekonomi*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005), Hlm.7

⁴² Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2006), Hlm.26

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari ulama dayah yang ada di Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan alat pengambilan data langsung⁴³. Sumber data primer dalam penelitian ini berbentuk wawancara dengan persoalan untuk mengetahui pandangan ulama dayah terhadap zakat profesi. Adapun dayah yang akan kita wawancara ada 4 yaitu Dayah Jeumala Amal Lueng Putu, Ponpes Terpadu Yayasan Taufiqurrahman Tgk Chik Pante Geulima, Dayah Darussaadah Cabang Paru, Dayah Ummul Ayman 3.
- b. Data sekunder, data yang kita ambil pada dayah untuk memperkuat data primer. Seperti kitab kuning, kitab Mahalli yang mengkaji tentang zakat profesi serta jurnal-jurnal yang membahas tentang zakat mal. Data tersebut berfungsi untuk memperkuat data primer yang diperoleh dari buku-buku referensi yang melengkapi hasil penelitian

4. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari studi dokumen atau literatur kepustakaan. Metode ini dilakukan sebagai pendukung data yang berhubungan dengan teoritis, yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, dan artikel internet dengan cara mengumpulkan, membaca, menulis, dan mengkaji lebih dalam mengenai

⁴³ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), Hlm. 63.

permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain, langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisis dan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu diklasifikasikan dengan kebutuhan dan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga mudah dalam memberikan penganalisaan

5. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang telah didapat dari Ulama Dayah di Pidie Jaya, penulis menganalisis data dengan menggabungkan antara hasil wawancara dan teori dalam bentuk kajian kepustakaan dan mengelola data tersebut untuk menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada.

Selanjutnya data-data yang diperoleh oleh penulis akan diseleksi untuk disajikan ataupun dijabarkan dengan menggunakan kata-kata yang lebih baik. Kemudian ditentukan ide pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini. Data yang sudah dikelompokkan selanjutnya akan diteliti, dan hasil dari pengelolaan data tersebut kemudian disusun menjadi laporan akhir.

5. Instrumen pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis membutuhkan alat bantu berupa instrument pengumpulan data. Adapun instrument pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil dari wawancara, alat rekam untuk merekam informasi yang disampaikan informan, serta penulis juga menyediakan daftar pertanyaan terkait dengan pengelolaan infak dan sedekah agar wawancara yang dilakukan lebih terstruktur dan tidak keluar dari topik pembahasan yang diteliti.

6. Langkah analisis data

Data yang telah terkumpul dari penelitian baik dari wawancara maupun dari dokumentasi dengan ulama dayah yang ada di pidie jaya kemudian akan diolah dan diseleksi atas dasar reabilitas dan validitas datanya. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama dayah tentang zakat profesi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun proposal penelitian ini penulis Menyusun pembahasannya secara sistematis kedalam empat bab, yaitu sebagaimana disebut dibawah ini :

Bab Satu, bab ini Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang memaparkan tentang Pengertian Zakat dan Landasan Hukumnya, Syarat, Rukun, dan Jenis zakat, Pengertian Profesi dan Dasar Hukumnya, serta Pelembagaan Zakat oleh Pemerintah.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu Ulama Dayah di Kabupaten Pidie Jaya, Pendapat Ulama Dayah di Pidie Jaya tentang Zakat Profesi, dan Ketentuan Zakat Profesi dalam Peraturan dan Perundang – undangan.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta sara-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

ZAKAT PROFESI DALAM HUKUM ISLAM

A. Zakat Profesi dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Profesi

Profesi atau *profession*, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah *Al-mihn*. Kalimat ini merupakan bentuk jama dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium⁴⁴.

Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, designer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab. Adapun zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lain.⁴⁵

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakah* Tahun 2007. Hlm 461

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm 462

Profesi juga merupakan pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh imbalan atau upah. Pekerjaan juga sering disebut sebagai mata pencaharian untuk keberlangsungan hidup. Pada dasarnya, kerja adalah ibadah yang mendatangkan pahala, akan tetapi ada beberapa jenis pekerjaan yang justru akan membuat pelakunya berdosa jika melakukannya. Pekerjaan yang dimaksud adalah sesuatu yang diharamkan karena menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun lingkungan sekitar.

Sebagian orang mungkin tidak peduli apakah pekerjaan yang dilakukannya halal atau melanggar syariat. Padahal, Rasulullah SAW sudah mengingatkan agar setiap umat muslim untuk mewaspadaai pekerjaan haram⁴⁶. Dalam hadist riwayat AL Hakim, beliau bersabda “Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai sekalian manusia. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Jika ada yang merasa rezekinya terhambat, maka janganlah ia mencari rezki dengan berbuat maksiat, karena karunia Allah tidaklah di dapat dengan perbuatan maksiat.” (HR. Al Hakim).

Salah satu tanda rusaknya akhlak umat manusia adalah ketidakpedulian mereka terhadap cara mencari harta kekayaan, termasuk diantaranya melakukan pekerjaan haram. Berikut merupakan profesi yang diharamkan dalam syariat islam :

a. Profesi yang berhubungan dengan riba

Pekerjaan yang berhubungan erat dengan perkara ini biasanya terdapat di lembaga keuangan, seperti bank, asuransi, pegadaian, financial teknologi (fintech) dan sebagainya. Profesi apapun yang bergerak di bidang tersebut dikategorikan tidak halal karena sebagian besar pendapatannya adalah hasil produk ribawi⁴⁷.

⁴⁶ Sulidar. “*Analisis Tafsir Nilai Al-Qur'an dalam Perspektif Pemikiran M. Quraish Shihab*.” Jakarta

⁴⁷ Adhyaksa. Yudha, “*Berilmu sebelum Berbisnis*” Ensiklopedia. Jakarta

b. Profesi yang melibatkan produk haram

Pekerjaan dalam kategori ini merujuk pada pedagang yang memperjual-belikan produk-produk haram, seperti minuman keras, narkoba, daging babi, darah, perdagangan manusia, dan sebagainya. Dosa dari perdagangan barang sangat besar, sebab itu merugikan dan mengakibatkan rusaknya generasi bangsa⁴⁸.

c. Profesi yang berhubungan dengan akidah kesyirikan

Pekerjaan yang dimaksud dalam hal ini adalah kegiatan yang berpotensi mengundang manusia berbuat syirik. Jenis-jenis pekerjaan yang terindikasi syirik adalah perdukunan, peramal nasib, paranormal, dan lain-lain. Selain itu pekerjaan seperti juru kunci, pembuat patung untuk disembah, pelukis makhluk bernyawa juga tergolong haram karena dapat menjadikan seseorang menyekutukan Allah SWT.

d. Profesi dengan cara zalim

Kegiatan yang menghasilkan uang dengan cara yang zalim, maka dihasilkan tidak akan mendapat ridha Allah SWT. Jenis pekerjaan yang tergolong dalam kategori ini adalah semua yang melibatkan suap-menyuap, memeras, menipu, mencuri, berjudi, korupsi, dan sebagainya.

e. Pekerjaan yang menyebabkan seseorang berzina

Segala pekerjaan yang melibatkan diri sendiri maupun orang lain untuk berbuat zina hukumnya adalah haram. Contoh pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini adalah pelacur, mucikari, penyedia tempat prostitusi, dan sebagainya. Prostitusi atau pelacuran merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam⁴⁹.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm 148

Maka oleh karena itu, segala profesi maupun pekerjaan yang bersifat dilarang dalam syariat islam sebab itu dapat memberikan dampak buruk bagi kehalalan hasil yang diperoleh kemudian hasil tersebut di salurkan zakat profesi, sehingga zakat profesi ini merupakan harta yang dikeluarkan harus bersih dari harta benda yang didapatkan dari sesuatu yang dilarang dalam agama islam.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pensyariaan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam al-Quran maupun dalam al-Sunnah.

Menurut ilmu ushul fiqh, untuk menyelesaikan kasus kasus yang tidak diatur oleh nash (al-Quran dan al-Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Quran dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qias.⁵⁰

Kewajiban berzakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna Al-Qur'an surah at-Taubah:103 dan Al Baqarah: 267. Disamping itu juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud⁵¹ :

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

⁵⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 138-139

⁵¹ Abu Daud, *Hadis tentang zakat*, Hlm 24

Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul. (HR. Abu Dawud).

Adanya perintah zakat adalah untuk menciptakan rasa sosial dan keadilan. Jika petani yang menggarap sawah atau ladang dituntut untuk menegluarkan zakat setiap kali panen bila mencapai nasab, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha dan profesi berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah tidak di tuntutan untuk berzakat.

Alasan diwajibkannya zakat profesi (zakat penghasilan) dapat di tafsirkan dari ayat QS. Al-Baqarah 267 sebagai berikut⁵²:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-Baqarah [2]: 267)

Menurut Syarifuddin menjelaskan bahwa penggunaan kata "Maa" dalam ayat tersebut di atas adalah mencakup segala apa-apa yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa, dan juga apa-apa yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi. Dengan argumentasi bahwa kekuatan lafadz umum terhadap semua satuan pengertian yang tercakup di dalamnya secara pasti, sebagaimana penunjukkan lafadz khusus terhadap arti yang terkandung di dalamnya. Penggunaan lafadz umum untuk semua satuan pengertian ini berlaku sampai

⁵² Q.S Al-Baqarah (2): 267

ada dalil lain yang membatasinya⁵³. Beliau juga menyampaikan bahwa kata dalam ayat tersebut memberikan legitimasi terhadap semua jenis usaha dan profesi yang dimiliki yang kesemuanya mendatangkan penghasilan yang cukup banyak, seperti pengacara, dokter ahli, jasa perhotelan, jasa penginapan, dan sebagainya.

Adapun dalam hal qiyas, wajibnya zakat profesi diqiyaskan pada tindakan khalifah Mu'awiyah yang mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, karena beliau adalah khalifah dan penguasa umat Islam. Dan perbuatan khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz yang memungut zakat pemberian (u'tiyat) dan hadiah. Juga memungut zakat dari para pegawainya setelah menerima gaji, serta menarik zakat dari orang yang menerima barang sitaan (mazalim) setelah dikembalikan kepadanya.

B. Cara Penghitungan Zakat Profesi

Zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut

Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak, dengan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya. Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab⁵⁴.

⁵³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 2010), Hlm. 114

⁵⁴ Keputusan Baznas No 4, *Tentang Zakat Penghasilan*, Tahun 2018

Sesuai fikih zakat, seseorang dikatakan wajib menunaikan zakat jika telah memenuhi syarat sebagai wajib zakat (muzakki), yaitu telah mencapai nishab dan haul.

Untuk zakat penghasilan, sesuai dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh tentang nishab zakat profesi, seseorang dikatakan telah berkewajiban menunaikan zakat penghasilan jika penghasilannya telah mencapai batas nishab senilai 94 gram emas dalam satu tahun atau setara dengan Rp 82.900.000,-/tahun atau Rp 6.900.000,-/bulan rutin selama 12 bulan⁵⁵.

Kemudian, dalam Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pasal 99 ayat (2) poin f disebutkan, perhitungan nisab, kadar, dan haul zakat penghasilan⁵⁶ ditetapkan sebagai berikut:

Hasil usaha jasa profesi, gaji dan imbalan jasa lainnya yang mencapai jumlah senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% (dua setengah persen).

Cara menghitung zakat penghasilan⁵⁷ :

$2,5\% \times \text{jumlah penghasilan setahun}$

Contoh kasus 1:

Siti adalah seorang pekerja lepas di bidang fotografi. Penghasilan Siti per bulan tidak menentu, berkisar antara Rp3.000.000,- hingga Rp. 9.000.000,- tergantung orderan. Tetapi, berdasarkan catatan keuangan Siti selama 2022, total penghasilan Siti dalam satu tahun tersebut mencapai Rp 83.000.000,-

⁵⁵ Keputusan DPS Nomor 04/KPTS/2020 *Tentang Penyesuaian Nisab Zakat Penghasilan/Profesi*

⁵⁶ Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021. *Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal*

⁵⁷ Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah. Hlm 211

Karena batas nishab zakat penghasilan adalah Rp 82.900.000,-/tahun, maka Siti sudah memiliki kewajiban membayar zakat penghasilan, yaitu sebesar: $2,5\% \times \text{Rp } 83.000.000,- = \text{Rp } 2.075.000$ per tahun tersebut.

Contoh kasus 2:

Abdullah adalah seorang pegawai bank swasta di Aceh dengan gaji tetap perbulan Rp 7.500.000,-. Selain gaji, Abdullah juga menerima pendapatan lain-lain berupa bonus, THR, dan uang saku jika melakukan perjalanan bisnis. Berdasarkan catatan keuangan Abdullah selama 2022, total pendapatan lain-lain ini dalam satu tahun tersebut mencapai Rp. 15.000.000,-

Karena batas nishab zakat penghasilan adalah 6.900.000,-/bulan, maka Abdullah sudah memiliki kewajiban membayar zakat penghasilan, yaitu sebesar: $2,5\% \times \text{Rp } 7.500.000,- = \text{Rp } 187.500$ per bulan dari gaji tetap; dan $2,5\% \times \text{Rp } 15.000.000,- = \text{Rp } 375.000$ per tahun tersebut dari pendapatan lain-lain.

Jika status pekerjaan seperti Siti dengan penghasilan per bulan tidak tetap, maka pembayaran zakat penghasilan dapat dilakukan di akhir tahun, setelah memastikan bahwa total penghasilan telah mencapai nishab. Tapi, jika status pekerjaan seperti Abdullah dengan penghasilan rutin per bulan telah mencapai nishab, maka pembayaran zakat penghasilan dapat dilakukan secara rutin setiap bulan setelah menerima gaji.

Karena gaji pokok Abdullah sudah mencapai batas nishab dan status Abdullah adalah seorang muzaki (wajib zakat), maka setiap pendapatan bersih lainnya juga wajib dipotong zakat, yang dapat dibayar segera setelah pendapatan tersebut diperoleh, atau dibayar di akhir tahun setelah semua pendapatan lain-lain tersebut diakumulasikan.

Rujukan pembayaran ini sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pasal 101:

Pembayaran zakat penghasilan gaji dan imbalan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) huruf g dapat dicicil setiap bulan pada saat menerima pendapatan/jasa, apabila jumlah pendapatan/jasa yang diterima setiap bulan telah mencapai $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari 94 (sembilan puluh empat) gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram emas.

Cara mengeluarkan zakat penghasilan, kalau diklasifikasi ada tiga wacana⁵⁸ :

1. Pengeluaran bruto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gr emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah x 12 bulan = 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5% dari 2 juta tiap bulan = 50 ribu atau dibayar di akhir tahun = 600 ribu. Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan 'Auza'i, beliau menjelaskan: "Bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya" (Ibnu Abi Syaibah, Al-mushannif, 4/30). Dan juga mengqiyaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun, seperti zakat ternak, emas perak, dan rikaz.

⁵⁸ Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994)

2. Dipotong oprasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya oprasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 2 juta rupiah sebulan, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500 ribu, sisanya 1.500.000. Maka zakatnya dikeluarkan 2,5% dari 1.500.000 = 37.500,- Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. ini adalah pendapat Imam Atho' dan lain-lain. Dari zakat hasil bumi ada perbedaan presentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10% dan melalui irigasi 5%.
3. Pengeluaran netto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat, akan tetapi kalau tidak mencapai nisab tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk muzakki (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

C. Pendapat Ulama secara Umum tentang Zakat Profesi

Banyak ulama yang berpendapat tentang zakat profesi seperti,

1. Dr. Yusuf Al-Qardhawi Salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi adalah Yusuf AL-Qardhawi. Beliau membahas masalah ini dalam bukunya Fiqh Zakat yang merupakan disertasi beliau di Universitas Al-Azhar, dalam bab (الحرية المهن و العمل ك سبب زكاة)

zakat hasil pekerjaan dan profesi) .Sesungguhnya beliau bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul wahhab Khalaf. Namun karena kitab *Fiqh az-Zakah* itulah maka Yusuf Al-Qardhawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi. Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-maal al-mustafaad (harta perolehan). Al-maal al-mustafaad adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Yusuf Al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari al-maal al-mustafaad pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah). Bahkan al-Qaradhawi melemahkan hadis yang mewajibkan haul bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Nabi SAW bersabda”Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul.” (HR Abu Dawud). Alasan Yusuf Qardhawi menganggap lemah (dhaif) hadis tersebut, karena ada seorang periwayat hadis bernama Jarir bin Hazim yang dianggap periwayat yang lemah⁵⁹.

⁵⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah* Hlm 491-502

2. Dr. Abdul Wahhab Khalaf dan Syeikh Abu Zahrah

Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadis, ahli ushul fiqh dan juga ahli fiqh. Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam. Tokoh ulama lain yang disebut oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah guru beliau sendiri, yaitu Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898- 1974). Beliau adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia. Tulisan beliau tidak kurang dari 30 judul buku, salah satunya yang terbesar adalah Mukjizat al-Kubra Alqur'an". Buku ini merupakan mukaddimah beliau dalam mengarang tafsir Alqur'an. Namun tafsir ini tidak sempat disempurnakan kerana beliau wafat terlebih dahulu. Buku lainnya adalah Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah, Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah fi Al-Fiqh Al-Islami.

3. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat. Lembaga ini pada intinya berpendapat bahwa Zakat Profesi hukumnya wajib. Sedangkan nisabnya setara dengan 85 gram emas 24 karat. Ada pun kadarnya sebesar 2,5 %

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI memandang bahwa setiap pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang

diperoleh dengan cara halal. Baik pendapatan itu bersifat rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Bila syarat terpenuhi yaitu telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram, maka zakat wajib dikeluarkan. Kadar zakat penghasilan menurut MUI adalah 2,5%.

5. Dr. Didin Hafidhudin

Salah satu icon zakat profesi yang cukup terkenal di Indonesia adalah Dr. Didin Hafidhuddin, sebagaimana naskah disertasi doktor yang diajukannya. Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan. Didin memberikan mekanisme pengambilan hukum zakat profesi dengan menggali pada teks Alqur'an dengan menggunakan metode qiyas.

6. Menurut Nahdlatul Ulama

Hasil Keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang Masail Waqi'yah Ubudiyyah (muamalat) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, 25-28 Juli 2002 M/ 14-17 Rabiul Akhir 1423 H menetapkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib apabila memenuhi dua syarat, yaitu nisab dan niat tijarah.¹¹ Demikian halnya Muhammadiyah melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXV tanggal 3-6 Rabiul Akhir 1422 H bertepatan tanggal 5-8 Juli 2000 M di

Pondok Gede Jakarta Timur telah menetapkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib⁶⁰.

D. Pelembagaan Zakat oleh Pemerintah

Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzakki, baik perorangan maupun badan usaha dimana Penerimaan zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di Indonesia dipersepsikan infaq dan shadaqah). Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (muzakki) kepada pihak yang kekurangan dana (mustahik).

Dasar dari aturan Islam adalah bahwa zakat itu mempunyai anggaran belanja yang khusus, dan mempunyai sumber pemasukan sendiri, yang akan disalurkan pada sektor-sektor tertentu, yaitu sektor kemanusiaan dan sektor kepentingan Islam yang bersifat khusus, yang tidak masuk dalam anggaran umum belanja negara, yang bersifat umum dan besar yang meluas di berbagai macam program yang dikeluarkan untuk berbagai macam sasaran.⁶¹

dalam pelaksanaan urusan zakat harus ada suatu badan atau organisasi yang memungut, membagikan, mengelola, dan mengawasi zakat yang petugasnya diangkat oleh pemerintah. Dengan demikian, pengelolaan zakat seharusnya dilaksanakan oleh suatu badan yang terorganisir rapi, yang aktivitasnya ditata menurut sistem manajemen modern, tidak perorangan.⁶² Ini juga berarti bahwa zakat harus mempunyai neraca tersendiri, dari sini zakat

⁶⁰ Yusuf Al-Qaradlawi. *Fiqh Zakat*, Hlm. 486, Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, Hlm. 104

⁶¹ Yusuf Qardhawi, "*Mushkilat al-Faqr...*", Hlm 137

⁶² Sofyan Hasan, "*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*" (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), Hlm 51

disalurkan melalui kantornya. Seperti inilah yang difahami umat Islam pada abad-abad terdahulu, yaitu membuat Bait al-Māl khusus zakat. Kemudian, mereka membagi macam-macamnya menjadi empat bagian⁶³, yaitu:

1. Baitul Mal

Lembaga ini mempunyai sumber penghasilan sendiri, dan mempunyai pedoman kerja dalam pengumpulan zakat serta penyalurannya untuk berbagai sektor, dengan mendahulukan pihak yang sangat membutuhkan.

Didirikan Baitul Mal pertama. Pada saat itu, baitul mal mengurus pembagian harta yang didapat dari rampasan perang. Rasulullah memerintahkan harta tersebut untuk langsung dibagikan kepada umat islam yang memerlukan dan juga dipakai untuk pembiayaan perang dan pemerintahan kota.

Sepeninggal Rasulullah, di bawah kepemimpinan Abu Bakar as-Siddiq, Baitul Mal tidak hanya mengelola harta rampasan perang, tetapi juga menerapkan kebijakan pembagian tanah-tanah dari orang yang murtad. Tanah ini sebagian diberikan kepada kaum muslimin yang berhak, sebagian lagi dikelola oleh Negara.⁶⁴

Secara resmi, pelembagaan Baitul Mal didirikan pada masa khalifah Umar bin Khattab. Seiring bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam, pengelolaan keuangan pun bertambah kompleks. Atas pertimbangan itulah, Umar memutuskan untuk melembagakan baitul mal menjadi lembaga formal.

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah

⁶³ Yusuf Qardhawi, "*Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*", terj. Dadang Sobar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Hlm 114.

⁶⁴Muh. Ridwan, *Zakat Dan Kemiskinan*, UII Press Yogyakarta Tahun 2002. Hlm 122

Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA)⁶⁵.

sebagai salah satu aspek syariat Islam kaffah di Aceh. Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan, kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam). Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola Zakat di Provinsi Aceh dengan nama BAITUL MAL ACEH hingga saat ini⁶⁶.

2. Baitul Mal Jizyah dan Kharaj

Sumber dana jizyah adalah harta yang diambil dari warga negara yang non-Islam, yang tinggal bersama kaum muslimin. Mereka mempunyai kewajiban dan hak yang berbeda dengan kaum muslimin.

⁶⁵ Eri Sudewo. *Manajemen Zakat*. (Institut Manajemen Zakat), 2004. Hlm. 190

⁶⁶ *Ibid*.

Mereka dipungut pajak, sebagaimana kaum muslimin juga diharuskan membayar zakat dan sedekah-sedekah lainnya. Sebagai imbalannya, mereka mempunyai hak mendapat perlindungan dan keamanan. Sedangkan kharaj adalah pajak tahunan yang dikenakan kepada tanah-tanah hak milik.

Selama masa Rasulullah SAW, empat perlima harta rampasan dari setiap peperangan dibagi kepada setiap mujahidin yang ikut serta dalam peperangan tersebut. Pembagian harta rampasan meningkatkan kekayaan dan pendapatan kaum muslimin yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat. Porsi terbesar pengeluaran Baitul Mal adalah untuk pembangunan infrastruktur. Pada masa pemerintahan Umar, ketika penerimaan Baitul mal meningkat, pembangunan infrastruktur ini mencapai tingkat yang luar biasa. Dengan pembangunan infrastruktur ini supply dan kapasitas produksi ekonomi negara Islam berkembang pesat. Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa kebijakan yang diterapkan pada era permulaan Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal setiap orang termasuk non muslim dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan permintaan total masyarakat⁶⁷.

Penerapan kharaj pada masa Rasulullah SAW berkaitan erat dengan penerapan Pajak Bumi dan Bangunan di masa sekarang. Praktek kharaj yang dimulai di masa Rasul merupakan awal mula dari adanya ketetapan mengenai penarikan pajak untuk masa sekarang. kebijakan kharaj di masa Rasulullah dapat diterapkan untuk masa sekarang, terutama nilai-nilai positif serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep kharaj yang dijalankan pertama di masa Rasulullah saw.⁶⁸

⁶⁷ Adiwarman Azwar Karim, *"Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam"*, Terj. Tim III T Indonesia, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), Hlm. 112

⁶⁸ Adiwarman Azwar Karim, *"Sejarah Pemikiran Ekonomi..."*, Hlm. 114.

3. Baitul Mal Ghanimah

Lembaga zakat ini didirikan bagi golongan yang berpendirian bahwa ghanimah (rampasan perang) itu tidak termasuk zakat.

Baitul Mal sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada Perang Badar. Saat itu para shahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ghanimah tersebut sehingga turun firman Allah SWT yang menjelaskan hal tersebut: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang⁶⁹. Katakanlah, ‘Harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman.”

Dengan ayat ini, Allah menjelaskan hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkan sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. Selain itu, Allah juga memberikan wewenang kepada Rasulullah SAW untuk membagikannya sesuai pertimbangan beliau mengenai kemaslahatan kaum muslimin. Dengan demikian, ghanimah Perang Badar ini menjadi hak bagi Baitul Mal, di mana pengelolaannya dilakukan oleh Waliyyul Amri⁷⁰. Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu

⁶⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*, Hlm. 97-98

⁷⁰ *Ibid.*

habis dibagi bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (al-akhmas) setelah usainya peperangan, tanpa menunda nundanya lagi.

4. Baitul Mal Rikaz

Lembaga zakat ini dibentuk untuk mengelola harta rikaz (peninggalan/penemuan).

Rikaz (arrakzu) berarti terpendam. Secara istilah, rikaz kerap pula disebut harta karun. Disebut demikian karena diambil kisah Karun yang tenggelam bersama hartanya. Seiring waktu, setiap harta yang ditemukan dari tanah terpendam dan memiliki nilai sejarah, sering disebut harta karun.⁷¹

Para ulama bersepakat, kadar zakat yang dikeluarkan dari rikaz adalah sebanyak 20% atau seperlima harta. Sebagaimana sabda Rasulullah, Zakat untuk rikaz adalah seperlima. (HR. Bukhari). Tidak seperti sumber harta lain, dalam rikaz tidak berlaku haul. Kita tidak perlu menunggu hingga satu tahun untuk mengeluarkan zakat. Jika ditemukan di tanah tak bertuan, harta rikaz menjadi milik orang yang menemukan. Orang tersebut akan mengeluarkan zakat sebesar 20% dan sisa 80% jadi miliknya.

Menurut Imam Syafi'i, nishab harta rikaz adalah sama dengan nishab emas, yakni 85 gram. Selain itu, rikaz disalurkan pada orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini, Imam Ahmad berkata, "Jika hanya diberikan rikaz tersebut kepada orang miskin, maka sah."⁷²

⁷¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman, dari judul asli *shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2012), Hlm. 811

⁷² *Ibid.*

5. Baitul Mal Harta Terlantar

Lembaga zakat ini bagi barang – barang yang tidak ada (tidak diketahui) pemiliknya. Yang termasuk ini adalah harta warisan yang tidak ada ahli warisnya.⁷³

Waktu yang dianjurkan untuk membayarkan zakat mal harta warisan adalah sesaat setelah menerima harta tersebut. Hal ini agar manfaatnya bisa dirasakan oleh para penerima zakat segera. Membayarkan zakat harta warisan sesegera mungkin juga bisa mencegah kemungkinan membayar zakat atau terpakai untuk kepentingan lain.

Meskipun begitu, ada juga orang yang memilih zakat ini dilakukan bersamaan dengan zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Alasan mereka adalah agar mendapatkan pahala tambahan sebagai amal ibadah di bulan suci Ramadhan. Hal ini tidak menjadi masalah asalkan tidak mengurangi jumlah zakat yang wajib dikeluarkan.

Pada dasarnya, benda yang menjadi milik pribadi tidak dikenakan zakat kecuali uang, emas, dan perak. Artinya, ketika Anda mendapatkan warisan tanah, bangunan atau rumah maka Anda tidak diwajibkan zakat. Kecuali, jika warisan tanah atau bangunan tersebut dijual. Maka ada zakat hasil jual tanah warisan.

Adapun persentase zakat uang dari hasil jual tanah adalah 2,5%. Itulah beberapa pertanyaan terkait zakat uang warisan berapa persen. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perhitungan zakat tanah ini, maka Anda bisa melihat contoh berikut.⁷⁴

Semisal Anda menjual tanah warisan seharga 100 juta. Total hasil penjualan tersebut kemudian berkurang menjadi Rp 80 juta karena Anda

⁷³ Yusuf Qardhawi, “*Fiqh al-Zakah*”, Hlm 744.

⁷⁴ Abdurrahman Qadir. *Zakat, Infak dan Sedekah : Dalam dimensi Mahdhah dan Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001). Hlm 48

telah menggunakan sisanya sebagai belanja harian, sewa rumah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perhitungan zakatnya adalah Rp 80.000.000 x 2,5% maka ditemukan Rp 2.000.000.⁷⁵

Dalam pengelolaan zakat diatur dalam UU RI No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Di Indonesia pengelolaan zakat sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Pengelolaan zakat tersebut dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat, adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut antara lain Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan Unit Pengumpul Zakat. Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusi dan mendayagunakan zakat. Disamping itu, BAZ tidak hanya mengelola zakat tetapi juga mengelola infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya⁷⁶.

Di Aceh pengelolaan zakat di atur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam.⁷⁷ Pengelolaan Zakat di Aceh dilaksanakan oleh badan yang didirikan Pemerintah Aceh yang disebut dengan Baitul Mal sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal⁷⁸

Di Kabupaten Pidie Jaya terkait dengan pengelolaan infak dan sedekah juga di atur dalam Peraturan Bupati No 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

⁷⁷ Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.

⁷⁸ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Infak Dan Sedekah Di Kabupaten Pidie Jaya⁷⁹

Lembaga zakat membantu dalam pendistribusian kekayaan diantara masyarakat dan mencegah akumulasi kekayaan ditangan segelintir orang. Oleh karena itu dengan memberikan retribusi kekayaan sebagai zakat secara adil dan merata dapat dipastikan umat terhindar dari kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Penyaluran zakat yang dilakukan secara merata dan adil dapat memberikan dampak yang positif dalam siklus perkembangan ekonomi masyarakat bahkan perkembangan ekonomi nasional⁸⁰.



⁷⁹ Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah

⁸⁰ Zafar Sareshwala. *"The institution of zakah and its economic impact on society"*. Tahun 2010.

BAB TIGA

PANDANGAN ULAMA TENTANG ZAKAT PROFESI

A. Gambaran Umum Ulama di Kabupaten Pidie Jaya

Dayah merupakan Lembaga Pendidikan Islam tertua di Aceh yang telah lama berkiprah dalam membangun sumber daya manusia (SDM). Keberadaan dayah tidak terlepas dari kegiatan pengajaran dan dakwah Islam. Jumlah Lembaga Pendidikan Dayah di Pidie Jaya jumlah balai pengajian bertambah dalam empat tahun terakhir hingga saat ini menjadi 300 unit sedangkan dayah atau Pondok Pesantren (Ponpes) berjumlah 48 unit yang tersebar di beberapa daerah.

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten yang baru terbentuk berada dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan ibukota Kabupaten adalah Kota Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten Pidie Jaya berada pada 4°54' 15,702"N sampai 5° 18' 2,244" N dan 96°1'13,656"E sampai 96°22'1,007"E. Secara Topografi Kabupaten Pidie Jaya berada pada ketinggian 0 mdpl s.d 2300 mdpl dengan tingkat kemiringan lahan antara 0 sampai 40%. Kabupaten Pidie Jaya memiliki luas 1.162,84 km², yang terdiri dari 8 kecamatan (Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, Bandar Dua), 34 Mukim, dan 222 desa.⁸¹

Penduduk di Kabupaten Pidie Jaya tidak ada yang non – muslim, Semua penduduk beragama islam. Hal ini ditandai dalam pembinaan terhadap masyarakat hampir di setiap desa di adakan pengajian secara rutin dengan pelaksanaannya setiap minggu satu kali, yang diselingi arisan dengan tempat yang bergantian menurut putaran para jama'ah. Pengajian ini di isi oleh para

⁸¹ Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Kabupaten Pidie Jaya.

teungku dan ulama dayah yang sudah mengenyam pendidikan di pesantren selama beberapa tahun.

Dasar pemikiran yang digunakan oleh Ulama dayah adalah bersumber dari ayat – ayat al-Qur'an dan sunnah, serta dari matan-matan kitab yang ditulis oleh fuqaha terdahulu. al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama dan sumber pokok hukum Islam. Bukti yang menyatakan bahwa al-Qur'an merupakan sumber dan dalil hukum yang utama dapat ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an sendiri. Di dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan syariat itu telah sempurna.

Fungsi Sunnah terhadap al-Qur'an, yaitu: pertama, sebagai dalil yang memperkuat ayat al-Qur'an; kedua, Sunnah berfungsi memperjelas atau merinci apa yang telah digariskan dalam al-Qur'an; ketiga, Sunnah berfungsi untuk menetapkan hukum-hukum yang belum diatur secara tegas dalam al-Qur'an. Oleh karena itu Sunnah selalu beriringan dengan al-Qur'an.

Kemudian, selain berpegang pada al-Qur'an dan sunnah, mereka juga berpatokan pada matan kitab-kitab fuqaha terdahulu, karena matan kitab merupakan penjelasan-penjelasan yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Mereka juga beranggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, ijtihad hanya dilakukan oleh imam-imam mazhab saja. Hal ini disebabkan karena dengan berijtihad, maka akan muncul perbedaan-perbedaan dalam berpendapat sehingga menimbulkan titik-titik kelemahan dalam pendapat yang lain.⁸² Oleh karena itu, dalam skripsi ini kita akan melihat bagaimana pendapat Ulama dayah terkait zakat profesi, karena pada masa Rasulullah terdapat pekerjaan tetapi tidak dikenai zakat, walaupun pekerjaan dahulu dengan sekarang itu berbeda belum ada konsentrasi / professional pada suatu bidang.

⁸² Hasil Wawancara dengan Muhammad al Mustafa, Pimpinan Dayah Ummul Ayman pada tanggal 26 Mei 2023

B. Ketentuan Zakat Profesi dalam UU dan Peraturan Lainnya

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi⁸³ :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah, zakat mal berdasarkan UU 23 Tahun 2011 Bab I Pasal 4 meliputi⁸⁴ :

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat berharga lainnya

⁸³ Perpu RI No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan zakat.

⁸⁴ Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- c. Perniagaan
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian
- h. Pendapatan dan jasa
- i. Rikaz

Zakat mal sebagaimana yang dimaksud diatas merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha. Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

2. Peraturan Menteri Agama (PMA) No 31 Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 31 Tahun 2019 Pasal I. dijelaskan yang mulai berlaku pada November 2019 tentang Perubahan Kedua atas PMA NO 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif memutuskan bahwa⁸⁵;

- a. Nisab zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- b. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5 persen (dua koma lima per serratus)

Untuk ketentuan waktu dikeluarkan zakatnya, zakat profesi/penghasilan ini ditunaikan pada saat penghasilan diterima (sesuai QS. Al-An'am: 141) dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Adapun ketentuan harga emas yang digunakan adalah harga emas hari ini. Untuk

⁸⁵ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

contoh tata cara penghitungan zakat profesi/penghasilan, dapat dilihat pada keterangan di bawah ini :

Misalnya harga satu gram emas hari ini per tanggal 31 januari 2023 adalah Rp. 2.800.00,- maka nisab zakat profesi adalah (85 gram x Rp.1.027.000,-) Rp. 87.295.000 pertahun atau Rp. 7.274.583 perbulan. Sehingga bagi orang muslim yang memiliki penghasilan atau upah (*take home pay*) lebih dari Rp. 7.274.583 perbulan, ia sudah wajib mengeluarkan zakat penghasilan.

Contoh kasus :

Pak Muhammad memiliki gaji pokok Rp.5.300.00,- dan memiliki tunjangan – tunjangan anak isteri Rp.700.000,- , tunjangan komunikasi Rp.300.000,- dan uang transportasi Rp.1.500.000,- . maka pendapatan Pak Muhammad dalm satu bulan adalah Rp.7.800.000,- nilai tersebut artinya telah melewati batas nisab sehingga Pak Muhammad wajib membayar zakat profesi sebanyak 2,5% atau senilai Rp.195.000,- perbulan⁸⁶.

3. Ketentuan BAZNAS No.02/ON/01/2020

Dalam penentuan penghitungan nisab dan kadar zakat profesi/penghasilan, terdapat tiga pendekatan⁸⁷ :

- a. Dianalogikan pada zakat emas perak dan perdagangan,
- b. Dianalogikan pada zakat pertanian,
- c. Dianalogikan pada dua hal sekaligus (*qiyas syabah*), yaitu nisab pada zakat pertanian dan kadar pada zakat emas dan perak.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad, PNS di SMA Jangka Buya. pada hari Jum'at, Tanggal 26 Mei 2023 di Kecamatan Jangka Buya.

⁸⁷ Ketentuan BAZNAS Nomor 02/ON/01/2020 Tentang Strategi Peningkatan Penghimpunan Zakat dan Infaq Badan Amil Zakat.

Analogi pertama yaitu pada zakat emas-perak dan perdagangan, nisabnya 85 gram emas (20 dinar) dengan kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali. Selain dengan nisab emas, bisa juga dengan standar perak. Nisabnya 595 gram perak (200 dirham), kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali. Analogi kedua yaitu pada zakat pertanian, dimana nisabnya 5 ausaq (653 kg hasil panen), kadar zakat 5 persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Analogi ketiga yaitu pada dua hal sekaligus atau qiyas syabah, yaitu pada zakat pertanian (nisab) dan pada zakat emas dan perak (kadar), dimana nisabnya 5 ausaq (653 kg hasil panen) dan dikeluarkan pada saat menerimanya, dan kadarnya 2,5 persen.

4. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 98 Ayat (1)

Zakat yang menjadi kewenangan Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Zakat penghasilan dari pegawai yang bertugas pada instansi pemerintah dan swasta tingkat provinsi dan perusahaan (berbadan hukum) yang beroperasi di seluruh wilayah Aceh. penetapan nisab zakat penghasilan/profesi sesuai tingkat perkembangan harga pasaran emas di Aceh⁸⁸.

Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 98, meliputi hasil dari:

- a. usaha perdagangan
- b. usaha pertanian:
- c. usaha peternakan:
- d. usaha pertambangan,

⁸⁸ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 98 Ayat 1 Tentang Baitul Mal.

- e. usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan segala macam usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan:
- f. Usaha jasa profesi: dan
- g. gaji dan imbalan jasa lainnya.

Perhitungan nisab, kadar, dan haul zakat penghasilan ditetapkan sebagai berikut:

- a. hasil perdagangan, dan segala macam usaha yang menghasilkan komoditas perdagangan yang modalnya paling sedikit 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni atau setara dengan itu, dan sudah diusahakan selama setahun, atas keuntungannya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen):
- b. hasil usaha jasa profesi, gaji dan imbalan jasa lainnya yang mencapai jumlah senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pembayaran zakat penghasilan gaji dan imbalan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dapat dicicil setiap bulan pada saat menerima pendapatan/jasa, apabila jumlah pendapatan/jasa yang diterima setiap bulan telah mencapai $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari 94 (sembilan puluh empat) gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram emas⁸⁹.

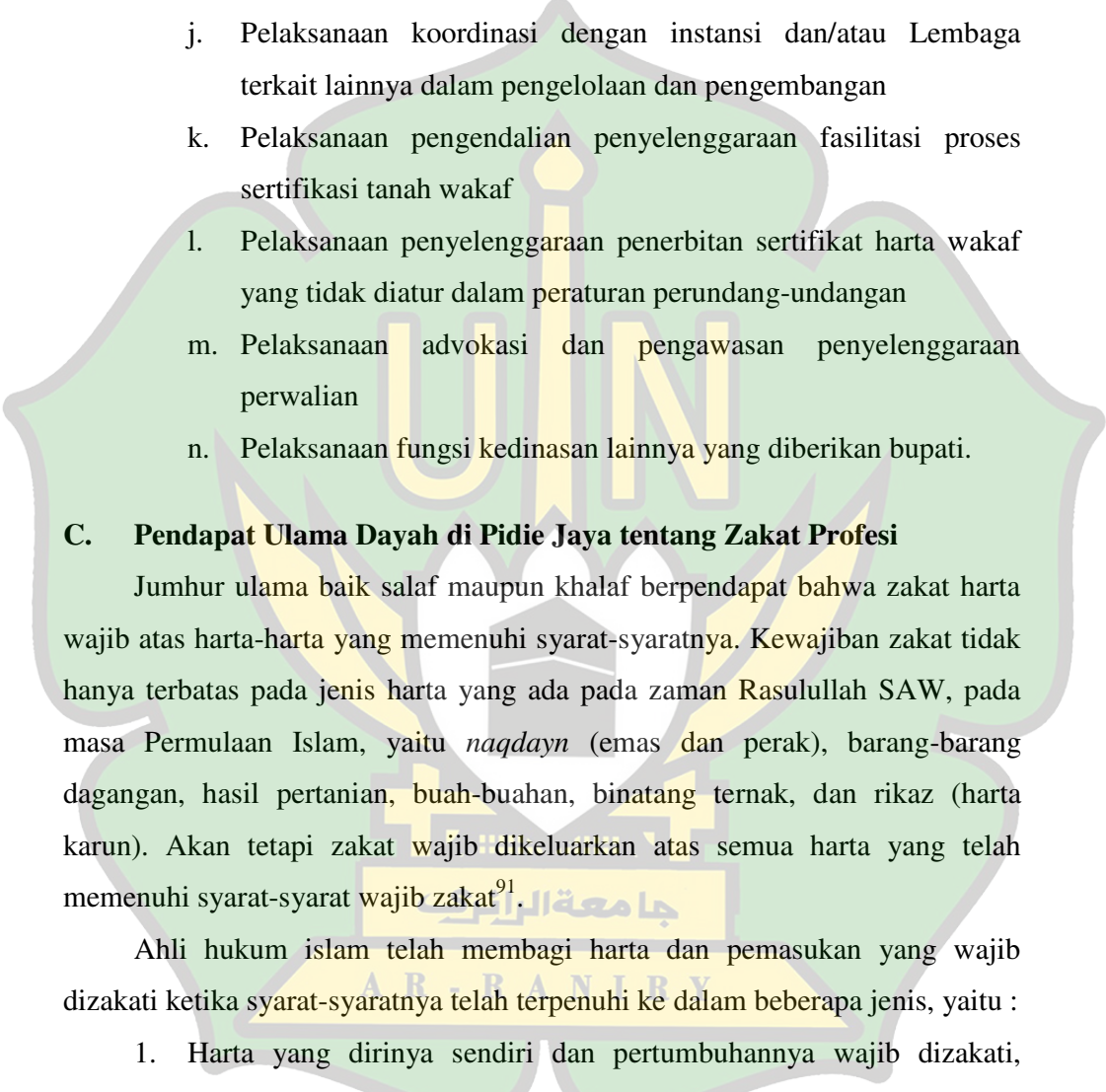
- 5. Perbub Pidie Jaya No 14 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.

⁸⁹ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 98 Ayat 1 Tentang Baitul Mal Aceh.

Baitul Mal adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintahan Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat *independent* berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Untuk melaksanakan tugasnya secretariat BMK menyelenggarakan fungsi⁹⁰ :⁹

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan pengusulan pengangkatan personalia tenaga professional pengelolaan dan pengembangan
- b. Penyelenggaraan dan pengendalian kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi, dalam pengelolaan dan pengembangan dan sertifikasi.
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan dan pengendalian pengolaan serta pengembangan.
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan sumber daya zakat dan harta keagamaan lainnya
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian pendistribusian zakat dan infaq
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayananan pendampingan terhadap muzakki dan mustahik dalam pengelolaan zakat
- g. Penyelenggaraan dan pengendalian optimalisasi pengelolaan dan pengembangan
- h. Pelaksanaan dan penyelenggaraan sosialisasi pengelolaan dan pengembangan

⁹⁰ Peraturan Bupati Pidie Jaya nomor 14 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Secretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.

- 
- i. Pelaksanaan pengendalian peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola dan pengembang zakat, infaq, harta waqaf harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya dalam pengelolaan dan pengembangan
 - k. Pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan fasilitasi proses sertifikasi tanah wakaf
 - l. Pelaksanaan penyelenggaraan penerbitan sertifikat harta wakaf yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan
 - m. Pelaksanaan advokasi dan pengawasan penyelenggaraan perwalian
 - n. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan bupati.

C. Pendapat Ulama Dayah di Pidie Jaya tentang Zakat Profesi

Jumhur ulama baik salaf maupun khalaf berpendapat bahwa zakat harta wajib atas harta-harta yang memenuhi syarat-syaratnya. Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman Rasulullah SAW, pada masa Permulaan Islam, yaitu *naqdayn* (emas dan perak), barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan rikaz (harta karun). Akan tetapi zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat⁹¹.

Ahli hukum islam telah membagi harta dan pemasukan yang wajib dizakati ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang industry, kekayaan moneter, investasi, dan aktivitas-aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Faisal Hasan Sufi, Pimpinan di Yayasan Teungku Chiek Pante Geulima. pada hari Kamis, Tanggal 25 Mei 2023 di Kecamatan Meureudu.

2. Harta yang dirinya sendiri wajib dizakati, seperti rikaz (harta karun), hasil pertanian, buah-buahan, dan *al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh).

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah. Zakat mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu, seperti zakat tanaman dan buah-buahan, zakat tanaman dan buah-buahan berpedoman pada prinsip bahwa zakat itu dikenakan pada jenis semua jenis tumbuhan yang bernilai ekonomis, maka tumbuhan yang terdapat di Indonesia yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah luas sekali. Jenis-jenis tumbuhan tersebut antara lain: biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain. Dalil yang menjadi dasar meluasnya jangkauan pada sumber zakat tanaman adalah ke-umum-an nas Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267, sebagaimana disebut di atas⁹².

Al-Qur'an hanya memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat. Perintahnya bersifat umum dan ringkas, tidak menjelaskan apa-apa saja yang harus dizakatkan itu. Demikian juga tentang jumlah harta serta kadar zakat yang harus dikeluarkan tidak ada penjelasan. Diantara perintah tersebut ialah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43⁹³:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. (Q.S Al-Baqarah [2]: 43).

⁹² Hasil wawancara dengan Faisal Hasan Sufi, Pimpinan di Yayasan Teungku Chiek Pante Geulima, pada hari Kamis, Tanggal 25 Mei 2023 di Kecamatan Meureudu.

⁹³ Q.S Al-Baqarah (2): 43

Dalam kitab Tafsirul Jalalain disampaikan bahwa dalam ayat diatas memerintahkan kalangan ahli kitab Madinah untuk melakukan shalat bersama mereka yang melakukan shalat, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ayat ini turun juga menyangkut para pemuka agama di kalangan ahli kitab dimana mereka menganjurkan kerabat mereka yang Islam, Hendaklah kaliah berpegang teguh pada agama Muhammad kaena agama yang diajarkannya adalah kebenaran⁹⁴.

Ayat tersebut dalam menyebut harta yang waib dizakatkan itu, masih bersifat umum yang dipahami untuk arti zakat wajib. Akan tetapi umumnya ulama memahaminya untuk zakat wajib, yaitu wajib dizakatkan apasaja yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa dan apa saja yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi.

Ada beberapa pendapat ulama tentang macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya⁹⁵, diantaranya :

1. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adala lima macam, yaitu hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang, dan rikaz (barang temuan), serta tanamtanaman, dan buah-buahan⁹⁶.
2. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dalah emas dan perak, hasil tanaman, buah-buahan,

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Al Mustafa, Pimpinan di Ummul Ayman 3. pada hari Kamis, Tanggal 25 Mei 2023 di Kecamatan Meurah Dua.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Al Mustafa, Pimpinan di Ummul Ayman 3. pada hari Kamis, Tanggal 25 Mei 2023 di Kecamatan Meurah Dua.

⁹⁶ Abdurrachman Qadir. *Zakat, Infak dan Sedekah : Dalam dimensi Mahdhah dan Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada Thn 2001) Hlm. 307

barang-barang perdagangan, binatang ternak, arang tambang, dan barang temuan (harta karun)⁹⁷.

3. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada lima yaitu: Nuqud (emas, perak, dan surat-surat berharga), barang tambang, dan barang temuan, barang perdagangan, tanam-tanaman, dan buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi, dan kambing). Kemudian Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakati⁹⁸.
4. Sementara itu Hasbi al-Shiddiqiy membagi harta yang wajib dizakati dibagi menjadi dua, yaitu harta-harta dhahir (al-amwal al-zhahir), yaitu binatang, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan, dan harta-harta yang tersembunyi (*al-amwal al-batinah*), yaitu emas, perak, dan barang perniagaan⁹⁹.
5. Ibnu Rusyd juga membagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi dua, yaitu, pertama yang disepakati dua macam dari barang tambang (emas dan perak), tiga macam dari hewan (unta, sapi dan kambing), dua macam dari buah-buahan (kurma dan kismis). Kedua, yang diperselisihkan yaitu emas yang dibuat menjadi perhiasan. Menurut Mali, Laits dan Syafi'i barang tersebut tidak dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya¹⁰⁰.

Ulama sepakat bahwa apa yang disebutkan di atas merupakan macam-macam yang wajib zakat pada umat islam, termasuk didalamnya zakat

⁹⁷ Muhammad Hasan *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*. (Yogyakarta: Idea Press Thn 2011) Hlm. 286

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqhuz Zakah*, terj. A. Aziz Masyhuri, *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*. (Surabaya: Bintang Thn 2001), Hlm.1819

⁹⁹ Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat*. (Sumatera Selatan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Thn 2001) Hlm 79

¹⁰⁰ Supena, Ilyas dan Darmuin. *Manajemen Zakat*. (Semarang: Walisongo Press Thn 2009) .Hlm. 182-183

profesi yang harus dikeluarkan oleh umat muslim untuk membersihkan sebagian hartanya dari hak orang lain¹⁰¹.

Selain itu ada juga jumlah yang harus dibayarkan zakat serta nisab yang diperoleh untuk bisa mengeluarkan suatu harta tersebut. Berikut merupakan pedoman menghitung zakat :

TABEL PENGHITUNGAN ZAKAT

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		Nisab	Kadar	Waktu	
I	TUMBUH – TUMBUHAN				
	1. Padi	1481 Kg Gabah/ 815 Kg	5% / 10%	Tiap Panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 Kg gabah menghasilkan 55Kg beras.
					kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya
	2. Biji-bijian Seperti : Jagung, Kacang-kacangan,dsb	Seukuran nisab padi	5% /10%	Tiap Panen	Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama
					Menurut Mazhab Safi'I yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok
	3. Buah-buahan : Kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb	Seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap Panen	Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Junaidi, Pimpinan di Dayah Darusaadah Cabang Paru. pada hari Jum'at, Tanggal 26 Mei 2023 di Kecamatan Panteraja.

					kadar zakat 2,5%)
II	EMAS DAN PERAK				
	1. Emas murni	Senilai 91,92gr emas murni	2,5%	Tiap Tahun	Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab maliki, syafi'I, dan hambali tidak wajib dizakati
	2. Perak	Senilai 91,92gr emas murni	2,5%	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700 gram.
	3. Perhiasan perabotan/perlengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap Tahun	Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab maliki, syafi'I, dan hambali tidak wajib dizakati
	4. Batu permata seperti intan, berlian, dsb	Senilai 91,92gr emas murni	2,5%	Tiap Tahun	Menurut mazhab hanafi, maliki, syafi'I dan hambali tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
III	PERUSAHAAN PERDAGANGAN PENDAPATAN DAN JASA				
	1. Industri seperti semen, pupuk, tekstil, dsb	Senilai 91,92gr emas murni	2,5%	Tiap Tahun	menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76
					Menurut Yusuf al Qardhawi nisabnya senilai 85 gram

2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran, perdagangan ekspor/import, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan, supermarket	Senilai 91,92gr emas murni	2,5%	Tiap Tahun	Sda
3. Jasa Konsultan Notaris, Komisioner, travel, biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntansi, dokter, dsb	Senilai 91,92gr emas murni	2,5%	Tiap Tahun	Sda
4. Pendapatan, Gaji, Honorarium jasa produksi, Lembur, dsb	Senilai 91,92gr emas murni	2,5%	Tiap Tahun	Sda
5. Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan	Senilai 91,92gr emas murni	2,5%	Tiap Tahun	Sda
6. Uang simpanan, Deposito, Giro, dsb	Senilai 91,92gr emas murni	2,5%	Tiap Tahun	Sda

Haul adalah batasan waktu dalam mengeluarkan zakat. Haul adalah batasan waktu untuk mengeluarkan zakat, seperti zakat peternakan, harta simpanan, dan perdagangan namun berbeda dengan pertanian. Selain haul, terdapat nishab, yaitu harta yang akan dibayarkan zakatnya telah mencapai jumlah tertentu, jika jumlah harta telah mencapai Nishab maka wajib ditunaikan zakatnya.

Para ulama berpendapat harta yang dimiliki harus mencapai nisab. Seperti halnya shalat, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakannya. Tidak mungkin ketika melaksanakan shalat sebelum waktunya. Hal tersebut pun sama dengan zakat. Ketika belum mencapai nishab maka belum bisa dikeluarkan zakatnya. Namun, selain zakat terdapat pula Infaq dan Shadaqah dimana sifatnya yang lebih fleksibel bisa ditunaikan tanpa harus menunggu haul dan nishab. Oleh karena itu bukan berarti ketika belum mencapai nishab tidak bisa berbagi kepada orang lain, namun sangat bisa dilakukan dengan membayarkan Infaq dan Shadaqah¹⁰².

“Si beurangkasu yang dianggap remeh bayeu zakeut untuk padup-padup thon yang ka ulikot wate hana dibayeu zakeut maka ka berdosa geutanyo dan geupeuwajib untuk bertaubat, jika ditudup padup harta yang dimiliki wate nyan, maka tetap wajib zakeut tiep thon, sesuai ngen kadar yang kaleuh geutentukan le syariat”.

Menurut Abati Junaidi dari hasil wawancara diatas adalah Barang siapa yang menganggap remeh pembayaran zakat beberapa tahun berlalu, maka ia telah berdosa dan diwajibkan untuk bertaubat. Kemudian jika ia mengetahui perkiraan harta yang dimilikinya dulu, tetap wajib mengeluarkan zakatnya setiap tahun, sesuai dengan kadar yang telah ditentukan. Jika sudah tidak bisa dipastikan dan tidak mampu untuk memastikan jumlah hartanya, maka hendaknya memperkirakan jumlah yang benar sesuai dengan kemampuannya, untuk dikeluarkan zakatnya.¹⁰³

Ada beberapa perbedaan pendapat ualama mengenai waktu pengeluaran dari zakat profesi :

¹⁰² Hasil wawancara dengan Junaidi, Pimpinan Dayah Darusaadah Cabang Paru. pada hari Jum'at, Tanggal 26 Mei 2023 di Kecamatan Panteraja.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Junaidi, Pimpinan Dayah Darusaadah Cabang Paru. pada hari Jum'at, Tanggal 26 Mei 2023 di Kecamatan Panteraja

1. Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat.
2. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kala sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat.
3. Pendapat ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan zakat pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen.

Penolakan Yusuf Qardhawi akan adanya haul. Haul yaitu bahwa zakat itu dikeluarkan apabila harta telah berlalu selama 1 tahun. Padahal telah datang sejumlah hadist yang menerangkan tentang haul. Ketentuan setahun itu ditetapkan berdasarkan hadis-hadis dari empat sahabat, yaitu Ali, Ibnu Umar, Anas dan Aisyah r.a. Namun hadist-hadist ini dilemahkan menurut pandangan Yusuf Qardhawi. Karena Jelaslah bahwa dalam hadis tersebut terdapat banyak kekurangan. Yaitu dari pihak Haris yang diduga pembohong karena sebagian saja mengatakan hadis itu ke pihak sebelumnya, dari pihak Ashim yang dipersoalkan kejujurannya, dan dari segi cacat seperti disebut oleh Ibnu Muwaq dan dikuatkan oleh Ibnu Hajar. Dan menurut Yusuf Qardhawi, Allahlah yang lebih tahu bahwa orang-orang yang menganggap bahwa hadis Ali adalah hasan, bila mengetahui cacat yang diperingatkan oleh Ibnu Muwaq yang juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar dalam bukunya tersebut, pasti akan

meralat pendapat mereka, dan akan menyatakan bahwa hadis tersebut betul bercacat¹⁰⁴.

Oleh karena penolakan ini, maka menurut pendapat Yusuf Qardhawi, apabila seorang menerima gaji (rejek) melebihi nisab (batasan) zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dari penolakan haul ini (karena dianggap tidak ada haul), maka Yusuf Qardhawi mengkiyaskan dengan zakat biji-bijian. Zakat biji-bijian dikeluarkan pada saat setelah panen. Jika diqiyaskan dengan zakat emas, maka nishabnya adalah 85 gram emas, dengan zakat sebesar 2,5%. Jadi diqiyaskan dengan zakat pertanian, maka nishabnya adalah 653 kg padi. Zakatnya 5%.

Besar zakat penghasilan tergantung kepada sumber penghasilan itu sendiri, apabila penghasilan berasal dari pendapatan sebagai pegawai dan golongan profesi yang diperoleh dari pekerjaan (penerima gaji) maka zakatnya sebesar seperempat puluh (2,5%). Sedangkan ukuran *nishab* yang paling tepat digunakan adalah pendapatan dalam setahun, yaitu apabila penghasilan pegawai dalam satu tahun mencapai nishab (setara dengan 85 gram emas) maka sudah wajib zakat. Untuk lebih memudahkan dan meringankan dalam pelaksanaannya, zakat dapat dibayarkan setiap kali menerima gaji. Apalagi sekarang ini sudah ada Baitul Mal yang dikelola secara profesional dan akan mengelola serta menyalurkan dana zakat secara profesional, sehingga manfaatnya akan lebih besar bagi pembangunan umat Islam¹⁰⁵.

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu

¹⁰⁴ Saprida “*Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi*. (Palembang Jurnal STEBIS IGM). Hlm 55

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Hamdani, Pimpinan Dayah Jeumala Amal. pada hari Jum’at, Tanggal 26 Mei 2023 di Kecamatan Lueng Putu.

2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Dibawah ini merupakan acuan bagi penentuan besarnya presentase zakat bagi masing-masing karyawan.

Pertama, seorang karyawan atau lainnya yang penghasilannya hanya mencukupi kebutuhan hidupnya secara pas-pasan, dan walaupun masih memiliki sedikit kelebihan untuk ditabung, jumlahnya pada akhir tahun tidak mencapai nisab. Orang seperti ini, tidak wajib mengeluarkan zakat atas penghasilannya tersebut.

Kedua, seorang karyawan yang penghasilannya sedikit melebihi kebutuhan hidupnya bersama keluarganya, sehingga ia mampu, atau diperkirakan mampu menabung sejumlah tertentu yang pada akhir tahun dapat mencapai nisab atau sedikit di atas itu. Orang seperti ini mengeluarkan zakat, paling sedikit 2,5% dari kelebihan penghasilannya itu¹⁰⁶.

Ketiga, seorang karyawan menempati posisi cukup tinggi dalam sebuah perusahaan atau departemen dan sebagainya. Sehingga penghasilannya melebihi apa yang diterima oleh karyawan dalam kedua contoh di atas, bahkan dapat digolongkan sebagai cukup kaya. Orang seperti ini seyogianya mengeluarkan zakat sedikitnya 2,5% langsung dari seluruh penghasilannya (sebelum dikurangi untuk keperluan hidupnya yang wajar). Atau 10% dari penghasilan bersihnya (setelah dikurangi untuk keperluan hidup).

Keempat, seorang karyawan yang penghasilannya lebih tinggi lagi dari contoh ketiga. Apalagi jika disamping penghasilan tetapnya. Ia sewaktu-waktu masih menerima pula berbagai honorarium hasil seminar, wawancara, tulisan dan sebagainya. Sehingga di samping zakat seperti tersebut di atas, sudah

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Hamdani, Pimpinan Dayah Jeumala Amal. pada hari Jum'at, Tanggal 26 Mei 2023 di Kecamatan Lueng Putu.

selayaknya pula ia mengeluarkan 20% dari penghasilannya yang tak terduga itu¹⁰⁷.

“Untuk tapeutubit zakeut harus trok nisab bak wate leuh takurangi kebutuhan siuro – uro tanyo, baik nyan kebutuhan primer maupun sekunder, oh wate takurangi nyan mandum penghasilan tanyo trok nisab, maka nyan waje b bayeu zakeu”

Menurut Abu Hamdani dari wawancara diatas disebutkan Mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat. Tapi kalau tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk Muzakki (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gram emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta X 12 bulan = 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5% dari 2 juta tiap bulan= 50 ribu atau dibayar diakhir tahun = 600 ribu. Hal ini berdasarkan pendapat Az- Zuhri dan ‘ Auzai’, beliau menjelaskan : bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakan sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya.

Perkembangan teknologi menjadikan sumber penghasilan baru. Banyak generasi muda memanfaatkan internet sebagai media untuk menghasilkan

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Hamdani, Pimpinan Dayah Jeumala Amal. pada hari Jum'at, Tanggal 26 Mei 2023 di Kecamatan Lueng Putu.

uang. Profesi yang berkaitan dengan internet pun bermunculan seperti programmer, desainer web, blogger, youtuber, tiktok, dan pekerjaan lainnya. Berbagai jenis profesi di atas sifatnya tidak mengikat dan bebas dikerjakan dimanapun sehingga banyak digandrungi generasi muda. Penghasilan dari internet ini tentu sama halnya dengan profesi lainnya seperti dokter, pengacara, pengusaha, dan sebagainya. Oleh karena itu, penghasilan seseorang dari internet tetap wajib untuk dikeluarkan zakatnya¹⁰⁸.

Nishab zakat profesi disamakan dengan hasil panen yaitu sekitar 520 kg beras. Apabila nilai beras saat ini adalah Rp4.000/Kg maka nishab zakat profesi adalah Rp2.080.000 dan harta yang dikeluarkan disamakan dengan zakat emas yaitu 2,5%

Jumlah tersebut tentunya bias berubah mengingat penghasilan profesi Youtuber yang tidak menentu, karena tergantung seberapa produktif ia mengunggah video dan menciptakan tayangan kreatif yang menghasilkan banyak viewers sehingga akan ada banyak iklan, dan berimbas pada hasil monetisasi. Yang terpenting besar kecilnya zakat yang dibayarkan Insya Allah dapat membantu meringankan beban saudara kita yang mengalami kekurangan, dan juga akan tercatat sebagai ibadah mendapatkan ridha Allah¹⁰⁹.

Pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan di kabupaten Pidie Jaya sudah sesuai dengan pendapat para Ulama Dayah Pidie Jaya, karena apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah merupakan kewajiban yang harus kita ikuti serta laksanakan, namun Ulama Dayah tidak mengeluarkan ijtihad khusus mengenai zakat profesi, akan tetapi menurut pandangan mereka zakat profesi ini memang sudah seharusnya dikeluarkan sesuai perkembangan zaman, di kabupaten Pidie Jaya khususnya seluruh sekolah dan perkantoran sudah mengeluarkan zakat

¹⁰⁸ <https://Baznas.go.id> Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi. Tahun 2019

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Hamdani, Pimpinan Dayah Jeumala Amal. pada hari Jum'at, Tanggal 26 Mei 2023 di Kecamatan Lueng Putu.

yang dikumpul melalui bendahara lembaga masing-masing dan di serahkan ke Baitul mal Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya diserahkan ke Mustahiq Zakat melalui Beasiswa di Sekolah, Rumah Dhauafa, Santunan Anak Yatim, Serta lainnya. Jadi Ulama Dayah di Kabupaten Pidie Jaya sudah sepakat bahwa tidak ada Khilafiyah tentang dikeluarkannya Zakat Profesi¹¹⁰.



¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Hamdani , Pimpinan Dayah Jeumala Amal. pada hari Jum'at, Tanggal 26 Mei 2023 di Kecamatan Lueng Putu.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menghimpun keseluruhan data-data yang diperoleh terhadap analisis penelitian skripsi dari penjelasan rumusan-rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib zakat). Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, seniman, youtuber, tiktoker dan sejenisnya. Zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5% dari hasil yang diperoleh setiap bulan, kemudian di setor kepada Baitul Mal untuk dilakukan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ulama dayah di Kabupaten Pidie Jaya sepakat bahwa zakat profesi ini sudah ada sejak masa Rasulullah namun belum ada ijtihad yang jelas sehingga perlu adanya pnegkajian pada skripsi ini, akan tetapi setelah di analisis persepsi ulama dayah ternyata setuju dengan adanya zakat profesi ini.
2. Dalam Ketentuan perundang-undangan dengan jelas sudah diatur pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta di jelaskan lagi lebih luas pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No 31 Tahun 2019. Di Kabupaten Pidie Jaya juga di atur ketentuan tentang zakat profesi ini pada Perbup Pidie jaya No 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Baitul Mal.

Berdasarkan regulasi tersebut Zakat Profesi dinilai sudah sesuai dan dibolehkan pelaksanaannya di Kabupaten Pidie Jaya.

B. Saran

1. Kepada para ulama dayah agar mengeluarkan suatu ijtihad tentang zakat profesi ini karena sudah di laksanakan oleh pemerintah, tetapi untuk ada pedoman lebih kuat dari pemuka agama kita membutuhkan pandangan dan ijtihad khusus tentang zakat profesi ini
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kita berharap adanya ketentuan yang dilaksanakan dengan transparan supaya penyalurannyapun tepat sasaran dan Akuntabel sehingga para PNS/ASN di Pidie Jaya yang mengeluarkan zakat profesi mengetahui bagaimana pelaksanaan pada baitul mal terkait Pengelolaan Zakat ini.

Jadi zakat profesi ini perlu dilaksanakan dengan adanya ketentuan perundang-undangan disertai dukungan ijtihad para ulama agar para muzakki yang mengeluarkan zakat tidak ada lagi keraguan dalam memberikan harta setelah dia bekerja sebagai PNS/ASN di perkantoran maupun di perusahaan negeri lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqh Ibadah, terjemahan. Jakarta: Amzah. 2015

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Shahih Fikih Sunnah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2015.

Adiana Dewi Varida. Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern. Skripsi. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang. 2015

Almuhajir. "Manajemen Teungku Dayah, Pemberdayaan Personalial Lembaga Pendidikan Islam di Aceh". Vol. 7 No.2. Analytica Islamica. 2018.

Bayu Setyadipraja. Pembatasan Zakat Tambang pada Emas dan Perak (Suatu Analisis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 9 Tahun 2013). skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2017

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Didi Kusnadi. "Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan Keberlakuannya". Asy-Syari'ah. Vol. 16. No.1. 2004.

Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya. Kaya karena Berzakat. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2008.

Fakhruddin. Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia. Malang: UIN-Malang Press. 2008.

Henry Faizal Noor. Ekonomi Majerial, Revisi 3. Jakarta: Rajawali Pers. 2011. Ibnu Hajar Al Asqalani. Fathul bari syarah: shahih bukhari jilid 8. Jakarta:Pustaka Azzam. 2004.

Malik, Abdul bin Muhammad al-Qasim, (Waratsat al-Anbiya'). Abu Anas Majid al-Bankani dalam Rihlat al-'Ulama fi Thalab al-'illm.

Kitab Al-Basawi, Ya'qub, al-Ma'rifah wa al-Târikh, riset. Akram Dhiya Umri, Baghdad, 1975 M

Hafidhuddin, Didin, Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam. (*Daurul Qiyam wal akhlaq fil iqtishodil Islami*) : Pustaka al-kautsar tahun 1998.

Bahrini, "Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene" skripsi, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Parepare. 2018

Wiwid Sugiarto, " Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam" skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 2018

Armianti, "Penerapan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan) Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2011

Rahmani, "Problematika Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Pengumpulan Zakat Perdagangan", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

Rahman Nurdin "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar.

Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, I/497; Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, II/865; Ali as-Salus, Mausu'ah al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah, hal. 522; Al-Yazid Ar-Radhi, Zakah Rawatib Al-Muwazhaffin, hal. 17.

Almuhajir, "Manajemen Teungku Dayah, Pemberdayaan Personalia Lembaga Pendidikan Islam di Aceh", Vol. 7 No.2, Analytica Islamica, Juli-Desember 2018, hlm. 117.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm.26

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat*

Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 *Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.*

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 *Tentang Baitul Mal*

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2017 *Tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah*

Sareshwala, Zafar. “*The institution of zakah and its economic impact on society*”. Tahun 2010.

Hasil wawancara dengan Pak Muhammad, sebagai PNS di SMA Jangka Buya. pada hari Jum'at, Tanggal 26 Mei 2023 di Kecamatan Jangka Buya.

Ketentuan BAZNAS Nomor 02/ON/01/2020

Peraturan Bupati Pidie Jaya nomor 14 tahun 2021 *tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja secretariat baitul mal*”, Kabupaten Pidie Jaya.

Hasil wawancara dengan Junaidi, sebagai Ulama di Dayah Darusaadah Cabang Paru. pada hari Jum'at, Tanggal 26 Mei 2023 di Kecamatan Panteraja.

Hasil Wawancara dengan Muhammad al Mustafa, sebagai Pimpinan Dayah Ummul Ayman 3 pada tanggal 26 Mei 2023 di Kecamatan Meurah Dua.

Hasil wawancara dengan Hamdani Ar, sebagai Pimpinan Dayah Jeumala Amal. pada hari Jum'at, Tanggal 26 Mei 2023 di Kecamatan Lueng Putu.

Hasil wawancara dengan Faisal Hasan Sufi, sebagai Ulama di Yayasan Teungku Chiek Pante Geulima. pada hari Kamis, Tanggal 25 Mei 2023 di Kecamatan Meureudu.

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



Lampiran 2 : *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Persepsi Ulama Dayah tentang Zakat Profesi
Waktu Wawancara : Pukul 08.30 – 17.00
Hari/Tanggal : Kamis s.d Jumat / 25 – 26 Mei 2023
Tempat : 1. Yayasan Teungku Chiek Pante Geulima
2. Dayah Ummul Ayman 3 Pidie Jaya
3. Dayah Darussa'adah Cabang Paru
4. Dayah Jeumala Amal Lueng Putu
Orang yang di wawancarai : 1. Abu H. Faisal Hasan Sufi
2. Abaya Muhammad Al Mustafa
3. Abati Junaidi
4. Tgk. Hamdani Ar

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat dalam penyusunan skripsi, adapun beberapa pertanyaan untuk menemukan jawaban dari hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap objek yang diteliti sebagai berikut :

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1.	Apa yang ulama ketahui tentang zakat profesi
2.	Berapa jumlah dikeluarkan zakat profesi
3.	Berapa nisab ketika dikeluarkan zakat profesi
4.	Diqiyaskan kepada apa kalau diterapkan kepada apa nasnya
5.	Boleh tidak kalau zakat profesi yang dikeluarkan tidak masuk haul
6.	Bagaimana hukum pemotongan zakat profesi, apakah dari kelebihan gaji/peruntukan atau dari semua penghasilan

Lampiran 3 : *Transkrip Wawancara*

Narasumber : Tgk. Hamdani Ar

Pewawancara : Muhammad Al – Kautsar

Tanggal Wawancara : 26 Mei 2023

Pukul : 19.34 WIB

Lokasi Wawancara : Dayah Jeumala Amal Lueng Putu

P : Assalamu'alaikum Ust perkenalkan nama saya Muhammad Al Kautsar Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ingin melakukan penelitian tentang Persepsi Ulama Pidie Jaya Tentang Zakat Profesi, sebagai suatu karya untuk menyelesaikan studi strata satu saya

N : Wa'alaikum salam, terimakasih Kautsar sudah hadir ke Dayah kami, kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk menyelesaikan skripsinya

P : mohon ijin ust saya ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan dan Ust menjawab sebagai kajian kami dengan pertanyaan pertama yaitu

P : Apa yang ulama ketahui tentang zakat profesi

N : Zakat profesi merupakan zakat yang dihasilkan pada pekerjaan seperti ASN/TNI/POLRI dengan ketentuan zakat yang dikeluarkan dipotong pada saat dikeluarkan gajinya serta gaji tersebut disalurkan kepada Baitul Mal untuk mengelolanya, zakat profesi ini juga berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah, sedangkan pada pekerjaan yang dianggap dilarang dalam agama tidak dibernarkan untuk diambil zakat profesi karena kehalalannya masih diragukan. Zakat profesi juga sebenarnya sudah ada sejak masa Khalifah Muawiyah, namun saat itu belum ada regulasi yang jelas untuk pelaksanaan zakat profesi, kita bersyukur hari ini zakat profesi itu sudah dikeluarkan dalam bentuk undang-undang nomor 23 tahun 2011 sehingga kita

sebagai ulama juga mengikuti (*Sami'na Wa Atho'na*) anjuran pemerintah tersebut.

P : Berapa jumlah dikeluarkan zakat profesi

N : yang ayah ketahui selama ini besaran zakat penghasilan tergantung kepada sumber penghasilan itu sendiri, apabila penghasilan berasal dari pendapatan sebagai pegawai dan golongan profesi yang diperoleh dari pekerjaan (penerima gaji) maka zakatnya sebesar seperempat puluh (2,5%).

P : Berapa nisab ketika dikeluarkan zakat profesi

N : Ukuran nishab yang dikeluarkan adalah pendapatan dalam setahun, yaitu apabila penghasilan pegawai dalam satu tahun mencapai nishab (setara dengan 85 gram emas) maka sudah wajib zakat. Untuk lebih memudahkan dan meringankan dalam pelaksanaannya, zakat dapat dibayarkan setiap kali menerima gaji. Apalagi sekarang ini sudah ada Baitul Mal yang dikelola secara profesional dan akan mengelola serta menyalurkan dana zakat secara profesional, sehingga manfaatnya akan lebih besar bagi pembangunan umat Islam khususnya pembangunan dayah.

P : Diqiyaskan kepada apa ketika dikeluarkan zakat profesi

N : zakat profesi jika kita lihat hari ini zakat penghasilan yang dikeluarkan oleh pegawai negeri, zakatnya diqiyaskan kepada emas ketika dikeluarkan, dengan nisab 85 gram emas seperti yang saya sampaikan tadi, dikeluarkan dengan zakat sebesar 2,5%. Ada juga beberapa kitab yang saya baca seperti pendapat Yusuf Qardhawi beliau mengatakan jika diqiyaskan kepada pada nisabnya sebesar 653 Kg dengan zakat sebanyak 5%.

P : Boleh tidak kalau zakat profesi yang dikeluarkan tidak masuk haul

N : zakat bisa dibayarkan sebelum haul selama sudah mencapai nishab, jika pendapatan atau upah dari kegiatan bekerja yang mana telah mencapai haul (1 tahun) maka harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi ketika belum

mencapai nishab maka belum bisa dikeluarkan zakat profesi. Namun selain zakat terdapat pula infaq dan shadaqah yang sifatnya lebih fleksibel bisa ditunaikan tanpa harus menunggu haul dan nisab.

P : Bagaimana hukum pemotongan zakat profesi, apakah dari kelebihan gaji/peruntukan atau dari semua penghasilan

N : Hukum pemotongan zakat profesi dilihat dari semua penghasilan yang dipotong perbulan untuk disalurkan kepada badan amil zakat seperti Baitul Mal kalau di Aceh dan BAZNAS kalau di tingkat nasional. Namun sebelum diberlakukannya zakat profesi ini ada juga seorang ulama pimpinan Dayah yang mengikuti program Da'I se dunia berpusat di Mesir, beliau mengatakan bahwa setiap gaji yang dikirim kepada para Da'I yang tersebar sudah diwajibkan zakat dan para Da'I pun setuju akan kebijakan tersebut, karena dalam pandangan islam zakat itu berarti membersihkan/mensucikan hartanya untuk mendapatkan keberkatan dari Allah SWT.

P : Terimakasih banyak ust sudah memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan saya di atas, semoga ini menjadi acuan untuk penelitian saya dan bermanfaat untuk para pembaca.

N : Terimakasih juga atas kehadirannya saudara Muhammad Al Kautsar mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah ke Dayah kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat serta menjadi pedoman untuk pelaksanaan skripsinya dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun di akhirat nanti.

A R - R A N I R Y

Lampiran 4 : *Dokumentasi*



Wawancara bersama Abu H. Faisal Hasan Sufi selaku Pimpinan Yayasan Teungku Chiek Pante Geulima, Kecamatan Meureudu.



Wawancara bersama Abaya Muhammad Al Mustafa, selaku Pimpinan Dayah Ummul Ayman 3, Kecamatan Meurah Dua.



Wawancara bersama Abati Junaidi selaku Pimpinan Dayah Darussa'adah cabang Paru, Kecamatan Bandar Baru.



Wawancara bersama Tgk. Hamdani selaku Pimpinan Dayah Jeumala Amal Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Al – Kautsar
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 13 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Nim : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Gampong Grong – Grong, Kecamatan Meureudu,
Kabupaten Pidie Jaya

Data Orang Tua:

Nama Ayah : Lukman, S. Pd
Pekerjaan Ayah : Pns
Nama Ibu : Suryani
Pekerjaan Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Riwayat Pendidikan:

SD : SD N Beuracan
SMP : MTsN 2 Pidie Jaya
SMA : SMA N 1 Meureudu
Penguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum
Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan semestinya

Banda Aceh, 27 Juli 2023

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Muhammad Al – Kautsar